

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP  
AKTA YANG DIBUAT SEBELUM NOTARIS CUTI**

**TESIS**



**Diajukan Oleh:**

**PASHA MAHARANI AZZARA**

NIM : 21302300254  
Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP  
AKTA YANG DIBUAT SEBELUM NOTARIS CUTI**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**  
**2025**

# PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA YANG DIBUAT SEBELUM NOTARIS CUTI

**Diajukan Oleh:**

**PASHA MAHARANI AZZARA**

NIM : 21302300254

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tanggal, ....

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 0620066801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

PROGRAM MAGISTER  
KENOTARIATAN  
FH-UNISSULA


Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP  
AKTA YANG DIBUAT SEBELUM NOTARIS CUTI**

**Diajukan Oleh:**  
**PASHA MAHARANI AZZARA**  
NIM : 21302300254  
Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 November 2025  
Dan dinyatakan LULUS



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **PASHA MAHARANI AZZARA**

NIM. : 21302300254

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuat Sebelum Notaris Cuti" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

**UNISSULA**  
جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية

Semarang, 27 November 2025  
Yang Menyatakan



**PASHA MAHARANI AZZARA**  
21302300254

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : PASHA MAHARANI AZZARA  
NIM : 21302300254  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul:

### **“PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA YANG DIBUAT SEBELUM NOTARIS CUTP”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademnis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 November 2025

Yang menyatakan,



**PASHA MAHARANI AZZARA**  
**21302300254**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِتِ تُؤَدِّوْا أَنْ يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ إِنَّ  
ابْصِرْ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْنِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

(QS An-Nisa: 58).

### PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, tugas akhir ini Penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu hadil dalam kehidupan penulis khusus nya orang tua penulis (Ayah Musfrizal dan Ibu Retno Lestari), Kakek Penulis (Kakek Sukirman) dan kakak adik penulis (Kakak Nanda, Adik Lala dan Adik Mecca). Serta sahabat-sahabat penulis dan teman-teman Magister Kenotariatan Unissula yang telah menemani selama masa perkuliahan.

## KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb. Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan karunia-nya yang telah diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul "**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA YANG DIBUAT SEBELUM NOTARIS CUTI**". Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Magister (S-2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Apresiasi yang tidak terkira saya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H Gunarto, S.H., S.E., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sultan Agung.
3. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik
7. Para pengaji Ujian Tesis yang telah memeberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.

8. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta wawasan berharga selama penulis menempuh pendidikan di jenjang magister.
9. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan, yang senantiasa memberikan informasi, layanan, serta dukungan administratif selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Orang tua saya yang tercinta dan tersayang, Ayah Musfrizal dan Ibu Retno Lestari yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi kepada penulis.
11. Kakek saya tercinta Drs. H. Sukirman M.Si, yang telah merawat, memberikan kasih sayang dan mendidik penulis dari usia 2 bulan hingga saat ini dan memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan Magister (S-2) Kenotariatan ini.
12. Kakak serta adik saya (kakak nanda, adik lala dan adik mecca) yang selalu menguatkan dan memberikan support kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat saya Agnes, Annisa, Nanda, Azza, Vernanda, Nisa dan Aulia yang selalu memberi semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
14. Della Noviana Putri dan Azzahra Lintang Areta, yang telah menjadi teman, saling memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan di magister kenotariatan ini.
15. Muhammad Aldo Alfikri yang telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis selama 5 tahun ini, yang telah memberikan dukungan nya dan menemani penulis.

16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu karena keterbatasan, namun telah memberikan kontribusi dan dukungan yang berarti dalam proses penyelesaian tesis ini.

Insyaallah Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan perlindungan-Nya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian, yang tidak terlepas dari keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap, karya ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum serta bagi siapapun yang memerlukanya. Atas segala perhatian dan bantuannya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



## ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang memuat setiap tindakan hukum, perjanjian, maupun ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris mendapatkan hak untuk mengambil cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika akan mengambil masa cuti nya seorang Notaris harus menunjuk notaris pengganti untuk menggantikannya dalam melayani masyarakat. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan seorang Notaris Pengganti yang menerima protokol dari Notaris yang mengambil cuti dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan melalui analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian yang berfokus pada studi terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa seorang Notaris Pengganti memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dengan Notaris pada saat menjalankan tugasnya. Notaris pengganti juga memiliki kekuatan hukum penuh terhadap akta yang dibuatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pertanggung jawaban akta Notaris terjadi pada saat dilaksanakannya penandatanganan akta tersebut dan hal ini menjadi kewenangan pejabat yang menjabat pada saat penandatanganan akta tersebut. Apabila akta dibuat dan ditandatangani sebelum masa cuti notaris, maka akan menjadi tanggung jawab Notaris itu sendiri. Sedangkan apabila penandatanganan akta setelah notaris cuti dan Notaris Pengganti menjalankan masa tugasnya maka akan menjadi tanggung jawab seorang Notaris Pengganti itu sendiri.

**Kata Kunci : Notaris, Pertanggung Jawaban, akta otentik.**

## ABSTRACT

*A notary is a public official who is given the authority to make an authentic deed that contains every legal action, agreement, or stipulation desired by the parties. In carrying out his position, a Notary gets the right to take leave in accordance with laws and regulations. When taking his leave, a Notary must appoint a substitute notary to replace him in serving the community. The purpose of this study is to find out the position and authority of a Substitute Notary who receives the protocol from the Notary who takes leave and what form of legal responsibility of the Substitute Notary for the deed he made.*

*The research method used in this study is normative law, which is research conducted through analysis of literature materials or secondary data. This type of research is also known as research that focuses on the study of legal principles, laws and regulations as well as relevant legal literature.*


*The results of the research show that a Substitute Notary has the same position and authority as the parent Notary when carrying out his duties. The substitute notary also has full legal force over the deed he makes, in accordance with the applicable laws and regulations. The responsibility of the Notary deed occurs at the time of the signing of the deed and this is the authority of the official who is in office at the time of signing the deed. If the deed is made and signed before the parent notary's leave period, it will be the responsibility of the Master Notary himself. Meanwhile, if the deed is signed after the notary is on leave and the Substitute Notary carries out his term of duty, it will be the responsibility of a Substitute Notary himself.*

**Keywords:** Notary, Accountability, authentic deed.

## DAFTAR ISI

<b>TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>USULAN PENELITIAN: .....</b>	<b>iii</b>
<b>USULAN PENELITIAN: .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO : .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	24
4. Metode Pengumpulan Data .....	26
5. Metode Analisis Data .....	26
H. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II .....</b>	<b>29</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Notaris Pengganti .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Cuti Notaris.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Notaris .....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris .....	46
E. Kedudukan dan Fungsi Notaris dalam Prespektif Hukum Islam .....	52

<b>BAB III.....</b>	<b>57</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Pengganti Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	57
B. Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuat Sebelum Notaris Menjalankan Cuti .....	77
C. Contoh Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB IV .....</b>	<b>93</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Notaris merupakan pejabat umum yang secara eksklusif diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang memuat setiap tindakan hukum, perjanjian, maupun ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik. Notaris juga memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen tersebut, serta menyediakan *grosse*, Salinan, dan kutipan dari akta tersebut, selama kewenangan tersebut tidak secara khusus diberikan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angaka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris, maka diperlukan figur Notaris yang mampu menjalankan tugas jabatanya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya

---

<sup>1</sup> Lamban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 3 UUJN, persyaratan untuk dapat diangkat sebagai notaris antara lain adalah Warga Negara Indonesia, bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia sekurang-kurangnya 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki gelar Sarjan Hukum dan Lulusan Program Magister Kenotariatan, telah menjalai magang atau terbukti pernah bekerja sebagai karyawan Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut di kantor Notaris, baik atas inisiatif pribadi maupun rekomendasi dari organisasi Notaris setelah menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan, serta tidak sedang menjabat sebagai pegawai negeri, pejabat negara, bukan Advokat, atau menduduki jabatan lain yang secara tegas dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi, maka seseorang layak untuk diangkat sebagai Notaris dan menjalankan tugas jabatanya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan jabatanya, Notaris wajib mematuhi ketentuan mengenai kewajiban serta memperhatikan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUJN, terdapat sejumlah larangan bagi Notaris, antara lain: Menjalankan jabatan di luar wilayah kewenangannya, meninggalkan wilayah jabatan selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, Advokat, maupun pimpinan atau pegawai pada badan usaha

milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta, menjadi Notaris pengganti, serta melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat merusak kehormatan dan martabat Notaris.

Di Indonesia, Para Notaris tergabung dalam suatu organisasi profesi yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (disingkat INI). Organisasi ini merupakan wadah resmi bagi para Notaris dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Januari 1995 dengan Nomor C2-10221.HT.01.06, yang secara yuridis mengukuhkan legalitas keberadaan INI sebagai organisasi profesi Notaris di Indonesia.<sup>2</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam kehidupan masyarakat, serta kekuatan hukum yang melekat pada akta otentik yang dibuatnya, menjadikan jabatan Notaris sebagai suatu bentuk jabatan yang sarat akan kepercayaan. Kepercayaan ini, yang diberikan baik oleh Undang-Undang maupun masyarakat, menuntut agar setiap Notaris menjalankan tugas jabatanya secara professional, bertanggung jawab, serta senantiasa menjunjung tinggi etika hukum, martabat, dan integritas profesi. Apabila kepercayaan tersebut dilanggar, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dalam pembuatan akta, maka Notaris yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan perbuatanya sesuai dengan ketentuan hukum yang

---

<sup>2</sup> Ira Koesoemawati dan yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal.30

berlaku.<sup>3</sup> Oleh karena itu seorang Notaris memiliki tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan dapat mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas jabatanya, apabila seorang Notaris sedang sakit atau untuk sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, maka Notaris tersebut dapat mengambil cuti dalam menjalankan jabatannya. Notaris memiliki hak untuk cuti sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris boleh mengambil cuti selama masa jabatannya setelah menjalankan tugas jabatannya selama minimal dua tahun. Hak untuk mengambil cuti ini dapat dilakukan setiap tahun atau akumulatif untuk beberapa tahun, dengan batasan setiap pengambilan cuti tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk perpanjangannya. Total masa cuti yang dapat diambil oleh seorang Notaris selama masa jabatannya tidak boleh lebih dari dua belas tahun.<sup>4</sup>

Seorang Notaris dapat mengajukan permohonan cuti satu bulan sebelum tanggal cuti itu dimulai dan untuk mengajukan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris. Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUJN menjelaskan :

---

<sup>3</sup> Yoyon Mulyana Darusman, 2017, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jurnal Hukum, Vol.7, No. 1, hal. 46.

<sup>4</sup> Tsaniya Hafizha & Aminah, 2023, *Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akt. Al-manhaj*, jurnal hukum dan pranata sosial islam, No.2, Vol. 5, hal. 2

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu :
  - a. Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.
  - b. Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - c. Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.

Seorang Notaris yang menuntut kesinambungan dalam pelayanannya kepada masyarakat, maka Notaris yang sedang dalam masa cuti harus menunjuk seorang Notaris pengganti agar fungsi dan pelayanan Notarias tetap berjalan dengan baik.<sup>5</sup> hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 25 ayat 3 UUJN dan apabila notaris akan mengambil hak cuti nya maka seorang Notaris tersebut wajib untuk menunjuk notaris pengganti untuk menerima protokol notaris tersebut.

Pasal 1 ayat (3) UUJN menjelaskan Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Syarat pengangkatan Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN dan Pasal 27 ayat (3) Permenkumham No. 19

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 102.

Tahun 2019. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh calon Notaris Pengganti, yaitu :

- a. Merupakan Warga Negara Indonesia
- b. memiliki ijazah sarjana hukum (S.H.)
- c. telah memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai pada kantor notaris sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan secara berturut-turut.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris Pengganti terlebih dahulu akan mengucapkan sumpah jabatannya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 29 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 bahwa “sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengambilan sumpah jabatan ini bersamaan dengan dilantik nya Notaris Pengganti tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Setelah pengambilan sumpah jabatan dan dilantik nya Notaris Pengganti tersebut maka tanggung jawab seorang Notaris Pengganti terhadap kewajiban dan kewenangan yang diberikan secara sah telah terikat. Dengan ini maka, seorang Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya harus berpedoman pada

Perundang-Undangan yang berlaku mengenai Jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik.

Keberadaan Notaris Pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan Notaris, hal ini disebabkan Notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban dalam jabatannya untuk sementara waktu dengan alasan tertentu yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam praktiknya, notaris pengganti didefinisikan sebagai seseorang yang untuk sementara waktu diangkat sebagai notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang menjalankan masa cutinya, dengan tujuan agar pelayanan kenotariatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik tidak terganggu.

Dalam pasal 32 ayat 1 UUJN menjelaskan seorang Notaris yang mengambil cuti dan akan digantikan oleh Notaris Pengganti wajib untuk menyerahkan protokolnya berdasarkan berita acara yang selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Namun penyerahannya hanya bersifat sementara, dengan ketentuan ketika masa cuti yang diambilnya habis maka Notaris Pengganti kan menyerahkannya kembali kepadanya.

Pada pasal 62 UUJN Protokol Notaris terdiri dari:

- a. Minuta akta
- b. Buku daftar akta atau repertorium
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar
- d. Buku daftar protes

- e. Buku daftar wasiat
- f. Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Protokol tersebut merupakan suatu perbuatan yang melandasi adanya serah terima tanggung jawab atas kewenangan Notaris yang mengambil cuti terhadap Notaris Pengganti. Atas penyerahan tersebut maka Notaris Pengganti mempunyai kewenangan dari penggantian Notaris tersebut. Batasan kewenangan dari Notaris Pengganti menimbulkan suatu akibat yang sulit untuk dipahami dikarenakan Notaris Pengganti memiliki batas dalam menjalankan kewenangannya hingga masa atau waktu pelantikannya menjadi Notaris Pengganti berakhir, namun kewenangan dalam pembuatan akta yang telah dilakukannya tidak memiliki batasan hingga jabatan yang dipikulnya berakhir.

Mengacu pada hal tersebut di atas, tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana kedudukan Notaris Pengganti, mengingat syarat dalam pengangkatan Notaris Pengganti jauh lebih ringan karena tidak mensyaratkan lulusan Program Magister Kenotariatan, cukup sarjana hukum dengan pengalaman kerja tertentu di kantor Notaris dan bagaimana kewenangan seorang Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya, sejauh mana ia menggantikan Notaris yang sedang cuti, apakah hanya sebatas menjalankan sebagian kewenangan atau sepenuhnya mengambil alih kewenangan jabatan Notaris dalam kurun waktu tertentu. Pertanyaan ini menjadi penting karena

berkaitan langsung dengan siapa yang memikul pertanggungjawaban apabila kemudian hari timbul sengketa atau kerugian yang bersumber dari akta yang dibuat ketika notaris definitif sedang cuti.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut di dalam bentuk Tesis dengan judul “Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuat Sebelum Notaris Cuti”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Notaris Pengganti ketika notaris cuti?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuat sebelum notaris menjalani cuti?
3. Bagaimana contoh Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kedudukan hukum dan Kewenangan Notaris Pengganti yang menerima protokol dari Notaris yang mengambil cuti
2. Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuat sebelum masa cuti Notaris, apabila timbul kesalahan pada akta tersebut

3. Untuk mengetahui dan menganalisis letak perbedaan Akta yang dibuat oleh Notaris dengan Notaris Pengganti

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian yang penulis ingin capai sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan, melalui analisis mengenai kedudukan hukum dan Kewenangan Notaris Pengganti yang menerima protokol dari Notaris yang sedang dalam masa cuti serta pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat sebelum masa cuti. Penelitian ini juga bertujuan memperkuat pemahaman terhadap norma-norma yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan terkait lainnya, termasuk prinsip tanggung jawab jabatan.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yuridis untuk Kementerian Hukum dan HAM dalam mengevaluasi serta menyempurnakan aturan mengenai cuti notaris, mekanisme pengangkatan notaris pengganti dan pengawasan protokol Notaris.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk meningkatkan program

pendidikan dan pelatihan terkait kompetensi notaris pengganti, terutama dalam memahami batas kewenangannya dan memetakan persoalan terkait pengawasan etik dan profesionalisme notaris ketika masa cuti.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan, kewenangan serta tanggung jawab yang melekat bagi Notaris Pengganti.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun berdasarkan keterkaitan antara tiga komponen utama yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atas apa yang telah dibebankan kepadanya, di mana kegagalan untuk melaksanakan dapat manimbulkan konsekuensi berupa tuntutan, kesalahan, atau perkara hukum. Sementara itu, menurut Kamus Hukum, tanggung jawab dimaknai sebagai suatu kewajiban yang melekat pada diri seseorang untuk dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

2. Pejabat Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkedudukan sebagai

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26.

alat bukti yang sempurna dalam proses pembuktian hukum. Dalam kapasitasnya, Notaris bertindak sebagai perpanjangan tangan negara yang menjalankan sebagai fungsi negara di bidang hukum perdata. Sebagai bentuk perlindungan hukum di ranah hukum privat, negara telah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Notaris untuk menyusun dan menerbitkan akta otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris harus ditempatkan sebagai pejabat umum yang mengemban amanah negara dan menjalankan fungsi yuridis yang bersifat publik.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 anga (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

### 3. Notaris Pengganti

Notaris Pengganti menurut pasal 1 ayat (3) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”

### 4. Protokol Notaris

---

<sup>7</sup> Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, Jakarta, hal. 63

Dalam pasal 1 ayat (13) menjelaskan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

#### 5. Akta Otentik

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta merupakan suatu dokumen tertulis yang dibubuhi tanda tangan, berisi peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan, serta sejak awal sengaja dibuat untuk dijadikan alat pembuktian.<sup>8</sup>

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”.

#### 6. Cuti

Cuti adalah hak karyawan untuk tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu sambil tetap menerima upah atau tunjangan sesuai

---

<sup>8</sup> Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 1

ketentuan. Ini merupakan hak normatif yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

## F. Kerangka Teori

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum merupakan cabang ilmu hukum yang tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan jawaban atas suatu persoalan hukum, melainkan juga bertujuan untuk melakukan analisis secara mendalam dan kritis. Teori ini tidak sekadar menggunakan pendekatan deskriptif semata, melainkan mengandalkan metode sintesis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap ilmu hukum maupun hukum positif. Pendekatan yang bersifat kritis menjadi penting, sebab permasalahan dalam teori hukum tidak dapat diselesaikan hanya melalui penerapan norma-norma hukum positif secara langsung. Sebaliknya, penyelesaiannya memerlukan argumentasi rasional dan penalaran hukum yang kompleks dan terstruktur.<sup>10</sup> Adapun teori yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Kewenangan

Bagir Manan mengemukakan bahwa konsep wewenang mencakup pengertian mengenai hak dan kewajiban. Hak diartikan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk bertindak atau tidak bertindak, serta hak untuk meminta pihak lain agar

<sup>9</sup> Pengertian Cuti. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-cuti-jenis-jenis-hingga-undang-undang> cuti/?srsltid=AfmBOopzpXm9V9hbd137gkp4V7xHbrLTrhu5YnSCsJsnTl3TspvFw21&utm. Diakses Pada 25 Agustus 2025, Pukul 05.00 WIB.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87.

mengandung pengertian keharusan hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam konteks hukum administrasi negara, sumber wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundangan dan diperoleh melalui tiga mekanisme, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Sejalan dengan itu, Philipus M. Madjon menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Philipus M. Madjon memberikan perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya dengan peraturan Perundang-Undangan, dengan tanggung jawab yang beralih ke delegasi. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang asas “contratius actus” yang artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan yang dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setara atau lebih tinggi. Sedangkan mandat, merupakan prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang

bersifat rutin. Adapun tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>11</sup>

Dalam konteks hukum publik, istilah wewenang memiliki keterkaitan erat dengan konsep kekuasaan. Kedua istilah ini kerap digunakan secara bergantian karena kedunaya merujuk pada kekuasaan yang bersifat formal, sebagaimana dimiliki oleh lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan Yudikatif. Kekuasaan tersebut merupakan bagian integral dari struktur negara dan menjadi elemen fundamental dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah. Di samping itu, kekuasaan juga merupakan salah satu unsur pokok dari eksistensi suatu negara, bersama dengan unsur-unsur konstitutif lainnya yang menopang jalanya sistem kenegaraan. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah di samping unsur-unsur lainnya yaitu<sup>12</sup>:

a. Hukum.

b. Kewenangan (wewenang).

c. Keadilan.

d. Kejujuran.

e. Kebijakbestarian.

f. Kebajikan.

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon. 1997, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, No. 5 dan 6 , Vol. 12, hal. 1

<sup>12</sup> Rusadi Kantrapawira. 1998, "Hukum dan Kekuasaan" Makalah Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta, hal. 37-38

Kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan tidak hanya mencerminkan legitimasi tindakan hukum yang dapat dilakukan, tetapi juga menunjukkan kompetensi formal yang melekat pada jabatan tersebut. Oleh karena itu, kewenangan pada hakikatnya merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat sah dan formal dalam struktur pemerintahan atau kelembagaan.

Kewenangan harus bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya konstitusi, agar memiliki legitimasi yang sah. Setiap pejabat atau organ pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan harus berlandaskan pada dasar kewenangan yang jelas dan diakui secara hukum. Dalam konteks administrasi pemerintahan, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau instansi negara diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintah dibagi menjadi:<sup>13</sup>

- a. Kewenangan yang bersifat atributif, atau disebut juga kewenangan orisinal, merupakan bentuk kewenangan yang diberikan secara langsung oleh pembentuk Undang-Undang kepada suatu organ pemerintah (atributie pemberian kewenangan administratif oleh pembuat Undang-Undang kepada badan pemerintah). Kewenangan

---

<sup>13</sup> Ridwan H.R., 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi, Rajawali Pers, Jakarta, hal.12

ini bersifat permanen sepanjang pengaturanya tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan atributif merupakan kewenangan yang secara melekat dimiliki oleh suatu jabatan. Dalam prespektif hukum tata negara, kewenangan atributif tercermin dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah berdasarkan legitimasi hukum yang berasal dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini pada dasarnya bersumber dari hukum dasar negara dan merupakan kewenangan asli yang tidak berasal dari pelimpahan pihak lain.

- b. Kewenangan non-atributif, atau kewenangan non-original, adalah kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan dari pejabat lain yang secara hukum memiliki kewenangan tersebut secara atributif. Kewenangan ini bersifat sementara (insidental) dan dapat berahir sewaktu-waktu apabila pejabat yang memberikan pelimpahan mencabutnya kembali. Pelimpahan sebagian kewenangan dari pejabat atasan kepada pejabat bawahan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan secara mandiri dalam ruang lingkup tertentu. Mekanisme ini juga berperan penting dalam menjaga efisiensi tugas administrasi serta keteraturan sistem komunikasi dan pertanggungjawaban birokrasi, sepanjang tidak diatur secara tegas dan berbeda oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Teori Pertanggung Jawaban

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum (tort liability) dapat dibedakan menjadi beberapa pendekatan utama, yang masing-masing memiliki dasar logika dan penerapan hukum tersendiri.<sup>14</sup>

Pertama, tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja (intentional tort liability) muncul ketika tergugat melakukan tindakan yang nyata merugikan penggugat atau ketika tergugat menyadari bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam pendekatan ini, kesengajaan (intention) menjadi unsur utama yang menunjukkan adanya niat atau awareness dari pelaku bahwa tindakannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hak orang lain.<sup>15</sup>

Selain itu, menurut Prosser and Keeton dalam *Torts Law*, tindakan yang disengaja mencakup perilaku seperti kekerasan fisik, pencemaran nama baik, perusakan properti, hingga intervensi terhadap hak milik pihak lain, di mana niat pelaku menjadi faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, unsur kesengajaan menjadi pembeda antara perbuatan melanggar hukum yang disengaja dan perbuatan yang timbul karena kelalaian, karena dalam intentional tort, motif, tujuan, dan kesadaran atas akibat perbuatan menjadi tolok ukur utama. Dengan

---

<sup>14</sup> Yuanitasari, D., 2023 , “A Comparison Study of Strict Liability Principles in Indonesia and Germany.” *Journal of Comparative Legal Studies*, No.01, Vol. 9, hal. 16

<sup>15</sup> Sembiring, A. D., 2015, “Negligence Liability in Indonesian Law: Analysis and Implementation,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3, hal. 10

<sup>16</sup> Prasetyo, Hadi, 2024, “Reconstruction of Criminal Design Based on Strict Liability in Medical Malpractice Cases.” *Suara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 3, hal. 18,

demikian, pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya melihat dampak perbuatan, tetapi juga keadaan mental pelaku (mens rea) sebagai fondasi pertanggungjawaban.<sup>17</sup>

Kedua, tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang timbul akibat kelalaian (negligence tort liability) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*). Pendekatan ini menekankan bahwa pertanggungjawaban muncul ketika pelaku tidak bertindak sesuai standar kehati-hatian yang wajar, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

<sup>18</sup>Menurut Abdulkadir Muhammad, teori kelalaian menekankan bahwa kesalahan pelaku tidak selalu berupa niat jahat, melainkan berupa pengabaian terhadap kewajiban hukum atau standar kehati-hatian yang dapat diperkirakan, sehingga muncul kerugian. Konsep kesalahan ini merupakan perpaduan antara pertimbangan moral dan hukum, sehingga kedua aspek tersebut saling terkait (*intermingled*).<sup>19</sup>

Dalam hukum perdata, teori ini sejalan dengan pendapat Prosser and Keeton yang menyatakan bahwa negligence liability muncul ketika terdapat *duty of care* yang dilanggar oleh pelaku, sehingga kerugian pihak lain dapat diprediksi atau diantisipasi. Dengan kata lain, hukum menuntut setiap individu untuk bertindak secara wajar dan berhati-hati sesuai standar yang

---

<sup>17</sup> Maulana, JA, 2024 “Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability dalam UU Cipta Kerja: Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Lingkungan.” *Amnesti: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, hal 298.

<sup>18</sup> Rachmawati, Indah, 2025, “A Cutting-edge Indonesian Maritime Tort Law: Liability Framework under the Indonesian Commercial Code.” *E3S Web of Conferences*, Vol. 5, No. 3, hal. 5

<sup>19</sup> Alfianto, D. 2024, “Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.” *JPM Widina: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hal. 20

berlaku dalam situasi tertentu. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering diterapkan pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, kelalaian profesi, pelanggaran tanggung jawab kontraktual, atau kerugian akibat fasilitas umum yang tidak aman, di mana unsur kesalahan dapat ditelusuri dari tindakan atau pengabaian pelaku terhadap kewajiban hukumnya.<sup>20</sup>

Ketiga, tanggung jawab mutlak atas perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan (strict liability) menekankan pertanggungjawaban yang didasarkan pada tindakan itu sendiri, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam pendekatan ini, meskipun tidak terdapat unsur kesalahan atau niat jahat dari pelaku, ia tetap harus menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Menurut Abdulkadir Muhammad, strict liability menekankan prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, karena fokus hukum bukan pada kesalahan pelaku, melainkan pada akibat dari perbuatannya. Konsep ini sangat relevan terutama dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, kegiatan industri berisiko tinggi, dan kepemilikan hewan berbahaya, di mana potensi risiko kerugian bersifat inheren dan sulit diantisipasi sepenuhnya oleh korban. Prosser and Keeton menjelaskan bahwa strict liability diterapkan ketika aktivitas tertentu dianggap berbahaya secara inheren, sehingga pihak yang melakukan

---

<sup>20</sup> Wongkar, Edi, 2024 , “Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan di Indonesia.” *Pro Natura: Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan*, Vol. 9, No. 1, hal. 7

kegiatan tersebut wajib menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul, meskipun telah berhati-hati.<sup>21</sup>

Selain itu, menurut H.L.A. Hart, penerapan tanggung jawab mutlak mencerminkan prinsip pencegahan (preventive principle), di mana hukum mendorong pelaku untuk selalu memperhitungkan risiko yang mungkin ditimbulkan dari kegiatannya. Dalam praktiknya, teori ini banyak diterapkan pada kasus pencemaran lingkungan, kecelakaan industri, atau kerugian akibat hewan buas, di mana korban memperoleh perlindungan hukum meskipun pelaku tidak bersalah secara moral maupun niat. Dengan demikian, strict liability menegaskan bahwa hukum tidak hanya menghukum kesalahan, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko yang melekat pada tindakan berbahaya, sekaligus mendorong kewaspadaan dan pencegahan oleh pelaku.

Secara keseluruhan, ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dapat bersifat subjektif maupun objektif, tergantung pada ada atau tidaknya unsur kesengajaan, kelalaian, atau risiko inheren dari tindakan. Pemahaman yang mendalam terhadap masing-masing pendekatan ini penting dalam praktik hukum perdata maupun pidana, karena menentukan dasar hukum pengajuan gugatan dan strategi pembuktian dalam perkara yang melibatkan kerugian atau perbuatan melanggar hukum.

---

<sup>21</sup> Girsang, Pryangga Budi Hartanto, 2023, “*Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil (PT. Mandiri Utama Finance)*”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, hal. 45

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian ini juga umum dikenal sebagai penelitian *doctrinal*, yang berfokus pada studi terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan.<sup>22</sup> Hukum kerap dipahami sebagai norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai seperangkat kaidah yang dijadikan pedoman perilaku yang dianggap layak dalam masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan, guna dijadikan landasan dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Dalam konteks ini, sistem norma mencakup asas-asas hukum, norma-norma, serta kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, hingga doktrin atau ajaran para ahli hukum. Fokus utama dari jenis penelitian ini

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal. 35

terletak pada analisis terhadap instrument hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yakni pendekatan yang memfokuskan analisis pada ketentuan-ketentuan hukum tertulis sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran teoritis dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui analisis terhadap berbagai pandangan dan doktrin hukum, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman tentang hukum, termasuk konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didominasi oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup berbagai dokumen hukum serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan objek kajian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan berlaku langsung dalam konteks permasalahan yang menjadi objek penelitian. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan

pengadilan, risalah atau catatan resmi, serta dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini meliputi literatur hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, pendapat atau pandangan para pakar hukum, publikasi dari media masa, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 318

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber referensi yang memberikan informasi pendukung atau penjelasan tambahan untuk membantu memahami dan menelusuri bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini mencakup antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi sejenis lainnya yang relevan dan berkontribusi dalam memperkuat pemahaman terhadap topik permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, guna untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, guna menujung analisis yuridis dalam penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Tahap analisis data merupakan komponen krusial dalam suatu proses penelitian, karena tahap inilah data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif, yakni dengan menjabarkan prinsip-prinsip atau konsep-konsep umum, yang kemudian

diterapkan pada permasalahan khusus yang menjadi fokus kajian penelitian.<sup>25</sup> Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menguraikan fakta-fakta yang relevan terhadap isu hukum yang dikaji, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana data dianalisis melalui proses pengelompokan ke dalam pola, tema, atau kategori tertentu yang berkaitan erat dengan fokus permasalahan yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan struktur yang sistematis dalam penyusunan tesis ini, maka penulisan akan membagi ke dalam empat bab utama yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab, dengan uraian materi sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan yang menjadi dasar dalam penyusunan keseluruhan isi tesis.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II disajikan dalam bentuk uraian teoritis yang bertujuan sebagai landasan konseptual untuk mendukung analisis pada bab-bab

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hal. 40

selanjutnya. Sub babnya terdiri atas Tinjauan Umum mengenai Notaris dan Notaris Pengganti, Tinjauan Umum mengenai Cuti Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Notaris, Tinjauan Umum tentang Akta Notaris, dan Tinjauan Umum mengenai kedudukan dan fungsi Notaris dalam Perspektif Hukum Islam.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuat Sebelum Notaris Cuti dan Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuat Sebelum Notaris Cuti, melalui analisis terhadap data dan bahan hukum yang relevan.

### BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang pada dasarnya merupakan ringkasan dari hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yang dirumuskan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Selain itu, dalam Bab ini penulis juga menyampaikan rekomendasi terkait topik yang dibahas, sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat memberikan arah atau alternatif penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Notaris Pengganti**

notaris dan notaris pengganti memiliki landasan hukum yang sangat penting dalam sistem kenotariatan di Indonesia, karena kedua jabatan ini berkaitan langsung dengan legitimasi pembuatan akta otentik serta pertanggungjawaban hukum yang lahir dari tindakan jabatan tersebut.

Dalam konteks judul *“Pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibuat Sebelum Notaris Cuti”*, pemahaman mendalam tentang konsep keduanya menjadi krusial untuk menentukan siapa pihak yang secara yuridis bertanggung jawab atas akta yang dibuat sebelum masa cuti berlangsung. Secara normatif, konsep ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang memberikan batasan jelas mengenai pengertian, kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pejabat.<sup>26</sup>

Secara konseptual, notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik serta memiliki fungsi sebagai pelaksana sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa *“Notaris adalah pejabat umum yang*

---

<sup>26</sup> Astra Vigo Putra, Elita Rahmi, and Firdaus Abu Bakar, 2023 “Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif,” *Recital Review* Vol. 5, No. 1, hal. 64.

*berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.*" Dari ketentuan ini terlihat bahwa kewenangan notaris bukanlah kewenangan pribadi, melainkan kewenangan jabatan yang bersumber dari undang-undang. Oleh sebab itu, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitas jabatannya dianggap sebagai perbuatan hukum publik yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak.

Sebagai pejabat umum, notaris bertugas untuk memastikan keabsahan formal dari setiap perjanjian atau pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi atau penulis, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum (*guardian of legal certainty*). Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada notaris untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam bentuk autentik. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, baik mengenai tanggal, identitas para pihak, maupun isi pernyataan yang termuat di dalamnya.<sup>27</sup> Karena itu, keabsahan akta otentik sangat bergantung pada keabsahan notaris sebagai pejabat pembuat akta.

---

<sup>27</sup> Henny Saida Flora, 2012 "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 57, hal. 99.

Namun, dalam praktik jabatan, tidak jarang seorang notaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan tertentu, seperti sakit, menjalankan cuti, atau berhalangan sementara. Untuk menjaga kontinuitas pelayanan hukum kepada masyarakat, undang-undang memperkenankan penunjukan notaris pengganti. Konsep notaris pengganti merupakan bentuk mekanisme pengalihan sementara kewenangan jabatan notaris yang berhalangan agar kepentingan publik tetap terlindungi. Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, “*Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah.*” Selanjutnya, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa notaris pengganti diangkat dengan surat keputusan Majelis Pengawas Daerah atas usul notaris yang bersangkutan, dan masa jabatannya berlaku selama notaris definitif menjalani cuti atau berhalangan.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, konsep notaris pengganti memiliki karakteristik yang berbeda dari notaris definitif. Notaris pengganti hanya memiliki kewenangan bersifat *delegatif* dan *temporer* (sementara). Sifat delegatif berarti kewenangan yang dimiliki notaris pengganti berasal dari pelimpahan atau penunjukan oleh notaris definitif yang sedang cuti, bukan dari pengangkatan langsung oleh negara. Sedangkan sifat temporer menunjukkan bahwa kewenangan tersebut hanya berlaku selama jangka waktu tertentu, yaitu selama masa cuti atau berhalangan notaris definitif

---

<sup>28</sup> Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, & Andi Ervin Novara Jaya, 2024, “Kepastian Hukum Akta Notaris Pengganti: Tinjauan Atas Legalitas Dan Keabsahan,” *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1, hal. 96 .

masih berlangsung. Setelah masa tersebut berakhir, seluruh kewenangan dan tanggung jawab jabatan kembali ke notaris yang bersangkutan.

Secara administratif, proses penunjukan dan pengangkatan notaris pengganti menandai batas waktu kapan kewenangan jabatan berpindah sementara. Penunjukan ini memiliki implikasi hukum penting, terutama dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat. Berdasarkan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, *“Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya.”*<sup>29</sup> Dengan demikian, setiap akta yang dibuat oleh notaris pengganti harus secara jelas menunjukkan dasar hukum pengangkatannya agar sah menurut hukum. Akta yang dibuat sebelum tanggal pengangkatan tidak termasuk dalam tanggung jawab notaris pengganti karena ia belum memperoleh kewenangan hukum pada saat akta itu dibuat.

Dalam konteks tanggung jawab hukum, perbedaan antara notaris definitif dan notaris pengganti menjadi sangat penting. Notaris definitif bertanggung jawab penuh terhadap semua akta yang dibuat selama masa jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa *“Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan*

---

<sup>29</sup> Reva Berliana et al., 2023, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Sedang Cuti,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, hal. 18.

*kepada pihak lain.*” Ketentuan ini bersifat imperatif dan menunjukkan bahwa tanggung jawab atas akta melekat secara pribadi pada pejabat pembuatnya. Maka, apabila suatu akta dibuat sebelum notaris menjalani cuti, tanggung jawab hukum terhadap keabsahan dan akibat hukumnya tetap berada pada notaris tersebut, bukan pada notaris pengganti.

Sebaliknya, notaris pengganti hanya bertanggung jawab atas akta-akta yang dibuat selama masa penggantianya. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa “*Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti.*” Penyerahan protokol ini memberikan kewenangan administratif kepada notaris pengganti untuk menjaga, menyimpan, dan mengelola dokumen kenotariatan, tetapi tidak sekaligus memindahkan tanggung jawab hukum atas akta-akta yang telah dibuat sebelumnya. Jika di kemudian hari timbul permasalahan hukum terhadap akta yang dibuat sebelum masa jabatannya, notaris pengganti tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena akta tersebut bukan hasil tindakannya.<sup>30</sup>

Kendati demikian, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik sementara, notaris pengganti tetap memiliki tanggung jawab etik dan administratif selama masa penggantianya. Ia wajib menjaga kerahasiaan isi akta dan protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta bertindak jujur, saksama, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)

---

<sup>30</sup> Ni Putu Ayu Bunga Devy Maharani, I Nyoman Alit Puspadma, & I Wayan Kartika Jaya Utama, 2023 “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Dalam Hal Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, hal. 61.

huruf a. Apabila ia lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut, misalnya dengan tidak menjaga keamanan protokol atau melakukan penyalahgunaan jabatan, maka notaris pengganti dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai tingkat kesalahannya. Namun, tanggung jawab ini hanya berlaku atas kelalaian yang terjadi dalam masa jabatannya, bukan terhadap perbuatan hukum notaris definitif yang telah terjadi sebelumnya.

Dengan demikian, konsep notaris dan notaris pengganti saling berkaitan tetapi memiliki batas tegas baik dalam hal kewenangan maupun tanggung jawab hukum. Notaris definitif memiliki kewenangan penuh dan tanggung jawab permanen terhadap seluruh akta yang dibuat selama masa jabatannya. Sementara notaris pengganti hanya menjalankan fungsi pengganti sementara tanpa dapat dimintai tanggung jawab atas akta yang dibuat sebelum ia resmi diangkat. Pemisahan tanggung jawab ini menunjukkan prinsip *individual liability* dalam hukum kenotariatan, di mana setiap pejabat hanya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam masa dan kewenangannya sendiri. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat sebelum masa cuti tetap melekat pada notaris definitif sebagai pejabat pembuat akta, sedangkan notaris pengganti hanya bertanggung jawab terhadap akta dan tindakan yang dilakukan selama masa penggantinya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

## B. Tinjauan Umum Tentang Cuti Notaris

Konsep cuti notaris memiliki makna penting dalam sistem kenotariatan di Indonesia karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelaksanaan tugas jabatan serta batas pertanggungjawaban hukum antara notaris definitif dan notaris pengganti. Cuti merupakan hak yang dimiliki oleh setiap notaris untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas jabatannya karena alasan tertentu, baik bersifat pribadi, kesehatan, maupun administratif. Meskipun demikian, pelaksanaan cuti tidak serta-merta menghentikan pelayanan kenotariatan terhadap masyarakat, sebab undang-undang telah memberikan mekanisme hukum berupa penunjukan notaris pengganti agar fungsi jabatan tetap berjalan. Dalam konteks judul “Pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibuat Sebelum Notaris Cuti”, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep cuti notaris menjadi sangat penting untuk menentukan kapan tanggung jawab hukum atas akta beralih, dan kepada siapa pertanggungjawaban tersebut melekat secara sah menurut hukum.

Secara normatif, konsep cuti notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa “Notaris berhak mengambil cuti.” Hak ini merupakan pengakuan negara terhadap status notaris sebagai pejabat publik yang juga manusia dengan kebutuhan pribadi dan keterbatasan fisik. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak, karena

pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan publik dan kepastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan jasa kenotariatan. Oleh sebab itu, cuti hanya dapat dilakukan dengan izin dari lembaga pengawas jabatan notaris, yakni Majelis Pengawas Notaris, dan disertai penunjukan notaris pengganti untuk menjamin tidak adanya kekosongan kewenangan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa permohonan cuti diajukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas dengan menyebutkan jangka waktu serta alasan cuti. Setelah permohonan disetujui, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3), yang berbunyi: “Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti yang disetujui oleh Majelis Pengawas Daerah.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa cuti tidak dapat dilaksanakan secara sepihak tanpa prosedur dan persetujuan dari otoritas pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memastikan adanya kejelasan hukum mengenai siapa yang berwenang menjalankan tugas kenotariatan selama notaris menjalani cuti.<sup>32</sup>

Secara konseptual, cuti notaris menimbulkan dua konsekuensi hukum utama, yakni penangguhan kewenangan jabatan dan alih sementara

---

<sup>31</sup> Kresna Yuda Pati & Tahegga Primananda A, 2025, “Analisis Yuridis Terkait Persyaratan Notaris Pengganti dan Implikasi Terhadap Akta Otentik”, *Journal Evidence Of Law*, Vol. 4, No. 02, hal. 20

<sup>32</sup> I Made Stefanus Teguh Oprandi et al, 2024, “Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan-Perundag-Undangan Jabatan Notaris” *Jurnal Ilmu Hukum Humainora dan Politik* , Vol. 4, No 6, hal. 19

tanggung jawab pelayanan kepada notaris pengganti. Dalam masa cuti, notaris definitif kehilangan kewenangan untuk menjalankan fungsi jabatan publiknya karena kewenangan tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat dijalankan oleh orang lain tanpa dasar hukum yang sah. Selama cuti berlangsung, semua tindakan kenotariatan yang dilakukan oleh notaris definitif dianggap tidak sah karena melampaui batas kewenangan hukum yang sedang ditangguhkan. Prinsip ini merupakan perwujudan dari asas legalitas yang menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar hukum dan berada dalam batas waktu serta ruang lingkup kewenangan yang sah.

Maka untuk menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan hukum, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang keberadaan notaris pengganti yang diangkat untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan sementara. Pasal tersebut menyebutkan bahwa notaris pengganti diangkat berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Daerah atas usul notaris yang bersangkutan. Notaris pengganti inilah yang berwenang membuat akta otentik selama masa cuti berlangsung. Akan tetapi, penting dipahami bahwa kewenangan tersebut hanya berlaku sejak tanggal penetapan pengangkatan dan tidak memiliki efek surut terhadap akta yang dibuat sebelum cuti dimulai. Dengan demikian, tanggung jawab atas akta yang dibuat sebelum tanggal

penetapan cuti tetap melekat pada notaris definitif, bukan pada notaris pengganti.<sup>33</sup>

Dari perspektif hukum pertanggungjawaban, konsep cuti juga menjadi batas yang memisahkan secara tegas antara kewenangan dan tanggung jawab dua pejabat, yakni notaris definitif dan notaris pengganti. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain.”

Norma ini mengandung makna bahwa tanggung jawab hukum terhadap akta tidak berpindah karena perubahan pengusahaan administratif, seperti penyerahan protokol selama cuti, melainkan tetap melekat pada notaris pembuatnya. Oleh sebab itu, akta yang dibuat sebelum masa cuti secara hukum tetap menjadi tanggung jawab notaris definitif yang menandatangani dan menyusun akta tersebut.

Maka sementara itu, dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, ditegaskan bahwa “Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.” Penyerahan ini memiliki arti administratif dan bukan pengalihan tanggung jawab substantif atas akta yang telah dibuat sebelumnya. Notaris pengganti hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pemeliharaan, dan keamanan protokol selama masa penggantinya, serta terhadap akta yang dibuatnya sendiri selama menjalankan jabatan pengganti. Apabila selama

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal. 65

masa cuti terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan rusaknya arsip atau penyalahgunaan dokumen kenotariatan, barulah notaris pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban administratif maupun hukum.

Konsep cuti notaris juga tidak dapat dilepaskan dari aspek pengawasan jabatan publik. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris, termasuk dalam hal pelaksanaan cuti. Majelis Pengawas memastikan bahwa cuti dilakukan sesuai prosedur dan bahwa penunjukan notaris pengganti tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun pelanggaran terhadap ketentuan jabatan. Pengawasan ini mencerminkan prinsip checks and balances dalam administrasi jabatan publik, agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun penyalahgunaan wewenang selama masa cuti berlangsung.<sup>34</sup>

Maka selain memiliki dimensi administratif, konsep cuti notaris juga memiliki implikasi etis dan profesional. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Kewajiban ini tetap berlaku bahkan ketika notaris sedang tidak menjalankan tugas karena cuti. Artinya, notaris tetap harus memastikan bahwa masa cutinya tidak mengganggu kepastian hukum bagi klien dan tidak menimbulkan kesan

---

<sup>34</sup> Hadjon, P. M, 2007, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 119

penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, penunjukan notaris pengganti yang kompeten dan berintegritas merupakan bagian dari tanggung jawab profesional notaris dalam menjaga kelangsungan pelayanan hukum publik. Berdasarkan uraian tersebut, konsep cuti notaris dalam perspektif hukum kenotariatan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan legitimasi kewenangan dan tanggung jawab hukum atas akta yang dibuat. Cuti menandai berakhirnya sementara kewenangan notaris definitif, sekaligus menjadi dasar berlakunya kewenangan notaris pengganti. Namun, pertanggungjawaban atas akta yang dibuat sebelum masa cuti tetap melekat pada notaris definitif sebagai pembuat akta, karena kewenangan pembuatan akta bersifat pribadi dan tidak dapat berlaku surut. Dengan demikian, konsep cuti dalam jabatan notaris berfungsi menjaga keseimbangan antara hak individu pejabat dan kepentingan publik, serta memastikan bahwa setiap akta tetap memiliki keabsahan dan akuntabilitas hukum yang jelas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Notaris**

Dalam jabatan publik pertanggungjawaban notaris merupakan aspek fundamental dalam memahami fungsi, kewenangan, dan batas tanggung jawab yang melekat pada profesi notaris sebagai pejabat umum. Notaris bukan sekadar pelaku profesi hukum, tetapi merupakan bagian dari sistem administrasi publik yang memiliki legitimasi negara untuk membuat akta otentik. Karena kedudukannya sebagai pejabat umum

(openbaar ambtenaar), setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris memiliki konsekuensi hukum yang luas bagi para pihak yang berkepentingan maupun bagi keabsahan suatu hubungan hukum. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban notaris, termasuk notaris pengganti, harus dianalisis berdasarkan kerangka hukum jabatan publik yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>35</sup>

Dalam konteks teori hukum publik, jabatan notaris merupakan manifestasi dari fungsi pelayanan negara di bidang hukum perdata. Negara memberikan kewenangan kepada notaris untuk bertindak atas nama hukum dalam membuat akta otentik, memberikan kepastian tanggal, menyimpan dokumen, dan menyalurkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta yang sah secara hukum. Kewenangan tersebut bersifat atributif, yaitu melekat langsung pada jabatan dan diberikan oleh undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian atau pelimpahan wewenang dari pihak lain. Dengan demikian, segala tindakan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kedudukan sebagai tindakan pejabat publik yang membawa pertanggungjawaban hukum, baik secara pribadi maupun institusional.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

---

<sup>35</sup> Yuniarti, 2024, “Analisis Hukum Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Adanya Notaris Pengganti” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, Vol. 10 No 2, hal. 15

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Ketentuan ini menjadi dasar konseptual bahwa notaris memiliki posisi sebagai pejabat publik, bukan semata profesi swasta. Sebagai pejabat publik, notaris memiliki tanggung jawab untuk menjamin keabsahan formal setiap akta yang dibuatnya, termasuk tanggung jawab moral dan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut mencakup tiga dimensi utama, yakni tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana.

Pertama, tanggung jawab administratif merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, termasuk pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jika ditemukan adanya pelanggaran administratif, notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam konteks notaris pengganti, ketentuan ini berlaku pula apabila dalam menjalankan masa penggantian ia melanggar kewajiban jabatan, seperti tidak menjaga

protokol notaris dengan baik atau membuat akta di luar batas waktu kewenangan.<sup>36</sup>

Kedua, tanggung jawab perdata berkaitan dengan akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian notaris yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, apabila notaris atau notaris pengganti melakukan kesalahan dalam pembuatan akta misalnya tidak memverifikasi identitas para pihak, membuat akta tanpa kehadiran para pihak, atau melanggar ketentuan formal pembuatan akta maka ia dapat dimintai tanggung jawab perdata atas dasar kelalaian profesional. Namun, tanggung jawab tersebut hanya berlaku terhadap akta yang dibuat dalam masa jabatannya, bukan terhadap akta yang telah dibuat sebelum ia diangkat sebagai notaris pengganti.<sup>37</sup>

Ketiga, tanggung jawab pidana dapat muncul apabila notaris melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti pemalsuan akta, pemberian keterangan palsu, atau penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dapat dipidana. Namun, dalam

---

<sup>36</sup> Dea Eling Kurniati, Elwi Danil, & Yasniwati, 2025, "Implementasi Ketentuan Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru" *Journal of swara Justisia*, Vol. 9, no 1, hal. 13

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 14

konteks jabatan publik, notaris pengganti hanya dapat dimintai tanggung jawab pidana apabila kesalahan atau tindakannya dilakukan selama ia menjabat dan dalam batas kewenangan yang dimilikinya. Akta yang dibuat sebelum masa jabatannya tetap menjadi tanggung jawab pidana dan hukum dari notaris definitif yang menandatangani dan menyusunnya.<sup>38</sup>

Prinsip penting dalam konsep pertanggungjawaban notaris adalah bahwa tanggung jawab melekat pada pejabat pembuat akta, bukan pada jabatannya semata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang berbunyi: “Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain.” Norma ini menegaskan prinsip personal liability atau tanggung jawab individual, yaitu bahwa setiap akta yang dibuat oleh seorang notaris menjadi tanggung jawab pribadi pejabat tersebut, tidak dapat dialihkan kepada notaris pengganti atau pejabat lainnya. Dengan demikian, apabila terdapat akta yang dibuat sebelum notaris menjalani cuti, maka tanggung jawab hukum terhadap akta tersebut tetap melekat pada notaris definitif sebagai pembuat akta, bukan pada notaris pengganti yang baru diangkat.<sup>39</sup>

Dalam konteks jabatan publik, notaris pengganti hanya menjalankan fungsi sementara yang bersifat administratif dan delegatif. Berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris pengganti diangkat untuk menggantikan notaris yang sedang cuti,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Tsaniyah Hafizha & Aminah, *op.cit*, hal. 5

sakit, atau berhalangan sementara. Ia memiliki kewenangan yang sama dengan notaris definitif, tetapi terbatas hanya selama masa jabatannya. Segala akta yang dibuat sebelum masa pengangkatan tidak termasuk dalam ruang tanggung jawabnya. Akan tetapi, selama masa penggantinya, notaris pengganti tetap berkewajiban menjaga protokol notaris, bertindak jujur dan saksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), serta mematuhi kode etik jabatan. Jika ia lalai dalam menjalankan kewajiban administratif tersebut, seperti kehilangan atau merusak arsip kenotariatan, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban administratif.

Selain itu konsep pertanggungjawaban notaris juga erat kaitannya dengan prinsip due care atau kehati-hatian profesional (*professional diligence*). Sebagai pejabat publik yang dipercaya oleh negara, notaris wajib menggunakan kehati-hatian dan kecermatan tinggi dalam setiap tindakan jabatannya, sebab produk yang dihasilkan berupa akta otentik memiliki kekuatan hukum sempurna di mata pengadilan. Apabila notaris bertindak secara ceroboh, tidak profesional, atau mengabaikan prosedur hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat dan merusak integritas jabatan publik. Karena itu, setiap notaris, termasuk notaris pengganti, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin bahwa setiap akta yang dibuat sesuai dengan

ketentuan undang-undang, baik dalam bentuk, isi, maupun waktu pembuatan.<sup>40</sup>

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban notaris dalam jabatan publik menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Notaris definitif bertanggung jawab penuh atas setiap akta yang dibuat selama masa jabatannya, bahkan setelah ia cuti atau menyerahkan protokolnya. Sedangkan notaris pengganti hanya bertanggung jawab atas akta dan tindakan hukum yang dilakukan selama masa penggantinya, serta atas kelalaian administratif yang terjadi dalam pengelolaan protokol notaris. Prinsip ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam jabatan publik bersifat personal dan proporsional, sesuai dengan waktu, kewenangan, dan tindakan pejabat yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris**

Dalam konteks kenotariatan, akta otentik yang dibuat oleh notaris bukan hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai alat bukti hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hakikat akta, unsur keotentikan, serta kekuatan pembuktianya sangat penting untuk menilai

---

<sup>40</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung, hal. 56

sejauh mana pertanggungjawaban hukum seorang notaris termasuk notaris pengganti terhadap akta yang dibuat sebelum masa cuti dimulai.

Secara konseptual, istilah *akta* berasal dari bahasa Latin *acta*, yang berarti “perbuatan” atau “catatan mengenai perbuatan hukum”. Dalam sistem hukum Indonesia, akta diartikan sebagai suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa hukum. Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), alat bukti tertulis terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Lebih lanjut, Pasal 1868 KUHPerdata memberikan definisi akta otentik sebagai “*suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat.*” Dari rumusan ini terdapat tiga unsur utama yang menentukan keotentikan suatu akta, yaitu: pertama, akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang; kedua, akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; dan ketiga, pejabat tersebut memiliki kewenangan pada waktu dan tempat pembuatan akta.<sup>41</sup>

Dalam praktik kenotariatan, pejabat umum yang dimaksud adalah notaris. Kedudukan notaris sebagai pembuat akta otentik diatur secara eksplisit dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa “*Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang*

---

<sup>41</sup> Lumban Tobing, *op.cit*, hal. 45

*diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.*” Kewenangan tersebut bersifat *atributif* dan melekat pada jabatan notaris selama ia masih aktif dan tidak sedang menjalani cuti, pemberhentian, atau sanksi administratif.<sup>42</sup> Dengan demikian, keabsahan akta notaris sepenuhnya bergantung pada kewenangan dan kapasitas jabatan yang dimiliki pada saat akta tersebut dibuat.

Berkaitan dengan hal ini, konsep akta dalam jabatan notaris juga tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab pejabat pembuatnya. Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa “*Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain.*” Norma ini menegaskan prinsip pertanggungjawaban pribadi atau *personal liability* yang berarti bahwa tanggung jawab hukum terhadap akta melekat pada notaris pembuat akta tersebut. Dalam konteks notaris pengganti, prinsip ini menjadi relevan untuk menegaskan bahwa akta yang dibuat sebelum masa jabatannya tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada notaris pengganti, karena secara hukum ia belum memiliki kewenangan pada saat akta itu dibuat.<sup>43</sup>

Keotentikan akta juga sangat ditentukan oleh bentuk dan tata cara pembuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang

---

<sup>42</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2018, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas UUJN*, Refika Aditama, Bandung, hal. 73.

<sup>43</sup> Wijaya, I. G. K, 2019, “Peranan notaris pengganti dalam menjalankan protokol notaris” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, hal. 21.

Nomor 2 Tahun 2014. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap akta notaris harus memuat bagian kepala, badan, dan penutup, serta harus ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris pada waktu yang sama. Dalam ayat (5) disebutkan pula bahwa akta yang dibuat oleh notaris pengganti harus mencantumkan nomor dan tanggal penetapan pengangkatannya serta pejabat yang mengangkatnya. Ketentuan ini memiliki makna yuridis yang penting karena menjadi batas formal kewenangan notaris pengganti dalam membuat akta. Dengan demikian, akta yang dibuat sebelum tanggal pengangkatan notaris pengganti tidak termasuk dalam tanggung jawabnya, sebab secara hukum akta tersebut bukan produk jabatannya.

Maka selain unsur formal, kekuatan pembuktian akta otentik juga memiliki nilai yuridis yang sangat tinggi. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, *“Suatu akta otentik memberikan kepada para pihak, ahli warisnya, atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”* Artinya, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna baik terhadap isi, tanggal, maupun tanda tangan yang tercantum di dalamnya, selama tidak dibuktikan sebaliknya melalui gugatan pembatalan atau pembuktian palsu di pengadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris atas akta yang

dibuatnya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berdampak pada keabsahan hukum dari isi akta tersebut.<sup>44</sup>

Kekuatan pembuktian akta otentik juga meliputi tiga dimensi, yaitu kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan pembuktian lahiriah. Kekuatan pembuktian formal berarti bahwa segala yang tertulis dalam akta dianggap benar dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tercantum di dalamnya. Kekuatan pembuktian materiil berarti bahwa isi akta dianggap mencerminkan kebenaran dari pernyataan para pihak yang dihadirkan di hadapan notaris. Sementara itu, kekuatan pembuktian lahiriah menunjukkan bahwa akta yang tampak sebagai akta otentik harus dianggap otentik sampai dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, kesalahan formil dalam pembuatan akta dapat berakibat fatal terhadap keabsahan hukum akta, bahkan dapat menurunkan kedudukannya menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata.<sup>45</sup>

Dalam konteks *pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap akta yang dibuat sebelum notaris cuti*, konsep kekuatan pembuktian ini memiliki implikasi langsung. Akta yang dibuat oleh notaris definitif sebelum masa cutinya tetap memiliki kekuatan pembuktian otentik sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dalam batas kewenangan jabatannya. Jika kemudian timbul permasalahan hukum atas

---

<sup>44</sup> Pertiwi, M., & Sylvia, R, 2021, “Kekuatan pembuktian akta otentik dalam sengketa perdata.” *Lex Renaissance*, Vol. 6, No,1, hal. 44

<sup>45</sup> Lestari, N., 2020, “Hal-hal yang Mengakibatkan Akta Notaris Turun Derajat Menjadi Akta di Bawah Tangan.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 7 No. 1, hal. 6

akta tersebut selama masa penggantian, maka notaris pengganti tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena ia bukan pejabat yang membuat atau menandatangani akta itu. Sebaliknya, tanggung jawab tetap berada pada notaris definitif yang membuat akta, sesuai prinsip *acta sunt propria auctoris* akta adalah milik dan tanggung jawab dari pembuatnya.<sup>46</sup>

Meskipun demikian, selama masa jabatannya, notaris pengganti tetap memiliki kewajiban administratif dan moral terhadap protokol notaris yang diserahkan kepadanya. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa “*Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.*” Artinya, meskipun notaris pengganti tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat sebelum masa jabatannya, ia tetap bertanggung jawab atas keamanan, kerahasiaan, dan kelestarian dokumen tersebut selama berada dalam penguasaannya. Apabila ia lalai hingga mengakibatkan kerugian atau kehilangan arsip, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban administratif atas kelalaianya itu.

Maka oleh karena itu, dalam jabatan kenotariatan, konsep akta dan kekuatan pembuktian tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen, tetapi juga dengan tanggung jawab pejabat pembuat akta. Akta yang sah secara hukum hanya dapat dihasilkan oleh pejabat yang berwenang pada saat pembuatan, dengan memenuhi seluruh unsur formal dan substansial yang diatur oleh undang-undang. Tanggung jawab hukum terhadap akta

---

<sup>46</sup> Nababan, R., 2021, “Pertanggungjawaban notaris dan implikasi yuridis atas kesalahan pembuatan akta” *Notarius*, Vol. 13, No.1 hal. 19

tersebut tidak dapat dipindahkan kepada pejabat lain, termasuk notaris pengganti, kecuali dalam hal kelalaian terhadap pengelolaan protokol. Dengan demikian, keotentikan dan kekuatan pembuktian akta menjadi dasar bagi perlindungan hukum para pihak sekaligus menjadi batas yang jelas antara tanggung jawab notaris definitif dan notaris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 32, Pasal 38, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.<sup>47</sup>

#### **E. Kedudukan dan Fungsi Notaris dalam Prespektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, fungsi dan peran yang sepadan dengan notaris dikenal dengan istilah *katib al-‘adl* atau penulis yang adil. Istilah ini berasal dari perintah Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan membahas secara rinci mengenai kewajiban mencatat transaksi utang piutang. Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَارَكُتُمُ الْأَجْلِ مُسْتَئْ فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يَكُنْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَيَكْتُبْ وَلَا يُنَهَّى إِلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا يَتَّقَنَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيفًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَلِّغَ هُوَ فَلَيَنْهَى وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَأَشَّهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَالًا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتُانِ مَنْ تَرَضُونَ مِنَ الشَّهِيدَاءِ أَنْ تَضَلَّ إِحْدِيهِمَا فَتُنَذَّكِرَ إِحْدِيهِمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهِيدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَهُمَا أَنْ تَكْبُرُوهُ صَفِيفًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ دُلْكُمْ أَقْسَطْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمْ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَّى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَازَةً حَاضِرَةً تُدِيزُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيَسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْبُرُهَا وَأَشَهَدُوا إِذَا تَبَيَّغُتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ ④

<sup>47</sup> Budiono, 2019, *Aneka Masalah Hukum Perdata dan Notaris*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 89

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekaninya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu suka dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

(QS. Al-Baqarah: 282).<sup>48</sup> Perintah ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi merupakan bagian dari tuntunan syariat untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan di kemudian hari.

Prinsip pencatatan ini menjadi dasar normatif bagi keberadaan profesi notaris dalam pandangan Islam. Seorang *katib al-'adl* memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencatat transaksi secara jujur, transparan, dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Dalam konteks modern, fungsi tersebut sejalan dengan peran notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik yang memiliki kekuatan

---

<sup>48</sup> Al-Baqarah ayat 282, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>. Diakses Pada 13 November 2025, Pukul 06.00 WIB.

pembuktian sempurna di hadapan hukum.<sup>49</sup> Maka, dapat dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan bentuk modernisasi dari prinsip pencatatan transaksi sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Menurut Amir Syarifuddin, prinsip pencatatan dalam hukum Islam tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari *maqāṣid al-syārī‘ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.<sup>50</sup> alam hal ini, pencatatan perjanjian bertujuan menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan (*‘adl*) dalam setiap transaksi muamalah. Oleh sebab itu, notaris dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar pencatat, tetapi juga penjaga keadilan dan pelindung hak-hak para pihak.

Nilai-nilai dasar seperti amanah, kejujuran, dan keadilan merupakan fondasi utama jabatan notaris dalam Islam. Seorang *katib al-‘adl* harus memiliki sifat amanah dalam menjaga rahasia para pihak serta menulis sesuai dengan kebenaran tanpa manipulasi. Hal ini ditegaskan dalam kelanjutan ayat 282 Surah Al-Baqarah: “*Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis...*”<sup>51</sup> Ayat tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang penulis (notaris) adalah amanah dari Allah, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan ilahi.

<sup>49</sup> Adjie, Habib. *Op. cit.* hal 15.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, 2003, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik*, Kencana, Jakarta, hal. 112.

<sup>51</sup> Al-Baqarah ayat 282, *Op. Cit.*

Jabatan Notaris dalam Islam dapat dipandang sebagai bentuk *syahadah* (kesaksian) yang memiliki nilai spiritual.<sup>52</sup> Dalam konteks ini, notaris tidak hanya bertindak sebagai penulis akta, tetapi juga sebagai saksi yang memastikan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kerelaan, keadilan, dan tanpa penipuan. Hal ini sejalan dengan konsep *tabayyun* (verifikasi) yang diajarkan Islam untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum dituangkan dalam bentuk hukum atau dokumen resmi.

Lebih lanjut, Juhaya S. Praja menegaskan bahwa profesi hukum dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari dimensi etika.<sup>53</sup> Notaris sebagai pejabat hukum wajib berpegang pada nilai moral, karena keabsahan suatu perjanjian tidak hanya diukur dari aspek formil, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip moral Islam. Dengan demikian, pelanggaran etika oleh notaris, seperti ketidakjujuran atau keberpihakan, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual.

Dari sudut pandang hukum Islam, kedudukan notaris juga memiliki dimensi sosial yang penting. Fungsi notaris sebagai pihak netral dan terpercaya membantu menjaga stabilitas sosial dengan mencegah terjadinya sengketa dalam masyarakat. Suhrawardi K. Lubis (2015) menyebutkan bahwa pencatatan transaksi merupakan manifestasi dari prinsip *dar'u al-mafāsid* (mencegah kerusakan) dan *jalb al-maṣālih*

---

<sup>52</sup> Mardani, 2018, *Hukum Islam: Pengantar dan Penerapannya dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 83.

<sup>53</sup> Juhaya S. Praja, 2004, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM UNISBA, Bandung, hal. 56.

(mendatangkan kemaslahatan).<sup>54</sup> Dengan demikian, keberadaan notaris bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi juga instrumen keadilan sosial dalam masyarakat Islam.

Secara konseptual, jabatan notaris dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dianggap sejalan dengan ajaran Islam, karena sama-sama menekankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang bertransaksi. Notaris menjalankan perintah syariat secara kontekstual dengan menjadi penjaga kebenaran dalam dokumen hukum. Seperti yang ditegaskan oleh H.A. Djazuli (2019), penerapan prinsip hukum Islam dalam profesi modern seperti kenotariatan merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum nasional.<sup>55</sup> Oleh karena itu, kedudukan notaris dalam hukum Islam dapat dipandang sebagai *penulis yang adil* yang berfungsi tidak hanya sebagai pencatat hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan dan amanah dalam kehidupan bermuamalah.

---

<sup>54</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2015, *Etika Profesi Hukum dalam Perspektif Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 41

<sup>55</sup> H.A. Djazuli, 2019, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari*, Kencana, Jakarta, hal. 59.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Pengganti Ketika Notaris Cuti**

Dalam sistem hukum Indonesia, jabatan notaris menempati posisi yang sangat penting karena memiliki fungsi utama untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat melalui pembuatan akta otentik. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh negara, dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna. Akta notaris digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam berbagai hubungan hukum perdata, seperti perjanjian, transaksi bisnis, dan urusan keperdataan lainnya.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, keberadaan dan kesinambungan fungsi notaris tidak boleh terganggu oleh kondisi pribadi pejabat notaris seperti cuti, sakit, atau alasan lain yang menyebabkan berhalangan sementara. Dalam situasi demikian, untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik di bidang kenotariatan, sistem hukum Indonesia mengatur mengenai keberadaan notaris pengganti. Notaris pengganti diangkat untuk sementara waktu guna melaksanakan tugas dan kewenangan notaris yang sedang berhalangan.

---

<sup>56</sup> Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance* ,Vol. 2, No. 1, hal. 6

Kehadirannya bertujuan agar pelayanan publik tetap berjalan dan kepentingan hukum masyarakat tetap terlindungi.

Selanjutnya, dalam pasal 21 hingga 36 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris memberikan pedoman administratif yang lebih rinci. Dalam peraturan tersebut diatur mekanisme teknis mengenai syarat pengambilan cuti seorang notaris, dalam pasal 21 dijelaskan bahwa seorang notaris dapat mengambil cuti dengan syarat telah menjalani masa jabatannya selama minimal 2 tahun, belum memenuhi jumlah waktu cuti paling lama 12 tahun, dan menunjuk notaris pengganti.

Selanjutnya dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai permohonan cuti, dimana seorang notaris dapat mengajukan permohonan cuti sekaligus menunjuk Notaris Pengganti yang dilakukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 24 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 kepada kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) apabila jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) apabila jangka waktu lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun, atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila jangka waktu lebih dari 1 tahun. Setelah melakukan permohonan cuti tersebut Majelis Pengawas akan menimbang hasil permohonan tersebut, apabila permohonan disetujui maka Majelis Pengawas akan menandatangani sertifikat cuti dan akan menunjuk notaris pengganti dan segera melantik Notaris Pengganti

tersebut. Namun apabila ditolak maka Majelis Pengawas akan memberikan surat Penolakan beserta dengan alasannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan notaris pengganti tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui prosedur hukum yang sah sesuai dengan Peraturan tersebut.

Pengaturan mengenai notaris pengganti ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyentuh aspek substantif hukum karena berhubungan dengan keabsahan akta, tanggung jawab hukum, dan legitimasi jabatan.<sup>57</sup> Oleh sebab itu, penting untuk memahami kedudukan dan kewenangan notaris pengganti secara mendalam, baik dari perspektif yuridis maupun praktis. Hal ini mengingat bahwa dalam praktik kenotariatan sering timbul persoalan terkait legalitas akta yang dibuat oleh notaris pengganti, batas kewenangan yang dimilikinya, serta hubungan hukum antara notaris pengganti dan notaris yang digantikannya.<sup>58</sup>

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang dimaksud dengan notaris pengganti adalah “seseorang yang untuk sementara waktu diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan sementara menjalankan jabatannya sebagai Notaris.” Dari rumusan tersebut, terdapat dua unsur penting yang dapat digaris bawahi, yaitu bahwa jabatan notaris pengganti bersifat sementara, dan bahwa pengangkatannya

---

<sup>57</sup> Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, & Zaini Munawir, 2021, Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan, *Jurnal Normatif*, Vol. 1, No. 2, hal. 13

<sup>58</sup> *Ibid*

dimaksudkan untuk menggantikan sementara fungsi jabatan notaris yang berhalangan. Dengan demikian, notaris pengganti tidak memiliki kedudukan permanen seperti notaris definitif. Statusnya hanya berlaku dalam periode tertentu yang disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketika masa penggantinya berakhir atau notaris yang digantikannya telah kembali aktif, maka secara otomatis jabatan notaris pengganti berakhir pula.

Keberadaan notaris pengganti memiliki dasar hukum dan diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjadi pijakan utama yang menegaskan bahwa jabatan notaris bersifat publik dan memiliki fungsi untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan akta otentik. Peraturan mengenai Jabatan Notaris juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang memberikan rincian mengenai Jabatan Notaris.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa pengangkatan notaris pengganti dilakukan atas dasar permohonan dari notaris yang bersangkutan kepada Menteri. Permohonan tersebut disertai dengan surat pernyataan bahwa notaris pengganti yang ditunjuk memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 33 UUJN. Dengan adanya mekanisme administratif ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dapat mengontrol proses pengangkatan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam praktik kenotariatan, sekaligus memastikan bahwa notaris pengganti yang ditunjuk memiliki kompetensi dan integritas sesuai standar profesi.<sup>59</sup>

Dalam pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan pasal 27 PermenKumham Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan adapun syarat seseorang dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah :

- a. Calon notaris pengganti harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Syarat kewarganegaraan ini menunjukkan bahwa jabatan notaris, baik definitif maupun pengganti, adalah jabatan publik yang melekat dengan kepercayaan negara terhadap individu yang memiliki integritas dan loyalitas terhadap hukum nasional.<sup>60</sup> Notaris sebagai pejabat umum bertugas menjalankan fungsi kenegaraan dalam hal legalisasi perbuatan hukum privat, sehingga wajar jika negara mensyaratkan loyalitas penuh melalui status kewarganegaraan.
- b. Calon notaris pengganti wajib memiliki ijazah sarjana hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun statusnya “pengganti”, jabatan tersebut tidak dapat diberikan kepada sembarang orang.

---

<sup>59</sup> I Gusti Putu Arya Lanang Karyasa & Putu Edgar Tanaya, 2025, “Pengaturan Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Kepala Daerah” Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.10, No.2, hal.6

<sup>60</sup> Felice, D. D, 2015, Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities. *Human Rights Quarterly*, Vol. 37, No.2, hal. 4

Kompetensi akademik hukum menjadi syarat mutlak karena notaris pengganti menjalankan seluruh tugas notaris, termasuk pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dalam hukum perdata.

c. Calon notaris pengganti harus telah bekerja sebagai karyawan pada kantor notaris selama paling sedikit dua (2) tahun berturut-turut.

Syarat pengalaman kerja ini bersifat praksis, untuk memastikan bahwa calon notaris pengganti tidak hanya memahami teori hukum kenotariatan secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dalam administrasi akta, prosedur pengesahan, dan etika pelayanan hukum.<sup>61</sup> Dengan demikian, ia siap menjalankan jabatan secara profesional tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Notaris akan menunjuk seorang Notaris Pengganti bersamaan pada saat ia akan mengajukan permohonan cuti nya, hal ini disebutkan pada pasal 25 UUJN. Pemilihan calon Notaris Pengganti dari Notaris yang akan mengantikannya ini bersifat administratif sekaligus moral, karena notaris yang digantikan akan memberikan penilaian terhadap kemampuan, integritas, dan tanggung jawab calon pengantinya.<sup>62</sup> Hal ini juga mencerminkan adanya mekanisme kontrol internal dalam profesi kenotariatan.

---

<sup>61</sup> Simon S., 2017, *Hukum Notaris dan Perkembangannya di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 34.

<sup>62</sup> Agus, 2021, "Peran Kemenkumham dalam Pembinaan Profesi Notaris di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 29, No. 1, hal. 9

Prosedur pengangkatan notaris pengganti diatur secara sistematis dan bertujuan menjaga legitimasi jabatan tersebut agar seluruh akta dan tindakan hukum yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah. Proses ini dilakukan melalui tahapan-tahapan administratif yang diawasi langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai instansi pembina profesi kenotariatan di Indonesia.

Tahap pertama adalah permohonan pengangkatan. Permohonan diajukan oleh notaris yang akan mengambil cuti atau mengalami halangan sementara, kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham setempat. Permohonan ini harus dilampiri alasan yang jelas mengenai ketidakhadiran notaris dan rekomendasi nama calon pengganti yang memenuhi persyaratan formal. Hal ini penting agar penunjukan notaris pengganti dilakukan secara objektif dan sesuai kebutuhan jabatan.<sup>63</sup>

Tahap kedua adalah pemeriksaan persyaratan administratif dan substansial oleh Kanwil Kemenkumham. Pemeriksaan ini meliputi validasi ijazah hukum, pengalaman kerja, rekomendasi dari notaris yang bersangkutan, serta kelengkapan berkas seorang calon Notaris Pengganti. Proses ini memastikan bahwa calon pengganti benar-benar memenuhi kualifikasi akademik, moral dan profesional sesuai dengan amanat Pasal 33 UUJN. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh seorang calon Notaris

---

<sup>63</sup> Rizki. 2022, "Kewenangan Pengawasan terhadap Notaris: Antara Negara dan Organisasi Profesi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, hal. 10

Pengganti berdasarkan pasal 27 ayat (4) PermenKumham Nomor 19 Tahun 2019 adalah :

- a. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi
- c. Surat keterangan catatan kepolisian setempat
- d. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit
- e. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak empat (4) lembar
- f. Daftar riwayat hidup
- g. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Tahap ketiga adalah pengambilan sumpah jabatan. Sebelum menjalankan tugasnya, notaris pengganti wajib mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Wilayah KemenKumham sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Sumpah ini menegaskan bahwa notaris pengganti dalam melaksanakan jabatannya harus bertindak jujur, independen, dan menjunjung tinggi kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap kelima adalah pelaksanaan jabatan.<sup>64</sup> Setelah diangkat dan disumpah, notaris pengganti berhak menggunakan protokol notaris (yaitu kumpulan akta, minuta, dan register notaris) dari notaris yang digantikannya. Dalam tahap ini, notaris pengganti memiliki wewenang penuh untuk menjalankan seluruh

---

<sup>64</sup> Notodisoerjo dan R. Soegondo, 2002, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Rajawali Pers, Jakarta, hal. 11

kegiatan kenotariatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, selama dalam masa tugas dan wilayah hukum notaris tersebut.<sup>65</sup>

Tahap kelima adalah pelaksanaan jabatan.<sup>66</sup> Setelah diangkat dan disumpah, notaris pengganti berhak menggunakan protokol notaris (yaitu kumpulan akta, minuta, dan register notaris) dari notaris yang digantikannya. Dalam tahap ini, notaris pengganti memiliki wewenang penuh untuk menjalankan seluruh kegiatan kenotariatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, selama dalam masa tugas dan wilayah hukum notaris tersebut.<sup>67</sup>

Tahap terakhir adalah pemberhentian dan pengembalian protokol. Setelah masa penggantian berakhir, notaris pengganti wajib menyerahkan kembali seluruh protokol notaris kepada notaris definitif dan membuat berita acara serah terima. Proses ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyimpanan minuta akta, serta untuk memastikan bahwa akta yang dibuat selama masa penggantian tetap terjaga keasliannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dengan mekanisme yang ketat dan berlapis tersebut, negara menjamin bahwa keberadaan notaris pengganti tetap berada dalam koridor hukum yang sah, serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan kepentingan hukum para pihak.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Rahardjo dan Satjipto, 2008, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas, Jakarta, hal. 91

<sup>66</sup> Notodisoerjo , R. Soegondo. *Loc.Cit*

<sup>67</sup> Rahardjo, Satjipto. *loc. Cit*

<sup>68</sup> Salim, H.S. 2016, *Teknik Pembuatan Akta (Teori dan Praktik)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.59

Kedudukan notaris pengganti dalam sistem kenotariatan Indonesia merupakan bagian integral dari mekanisme hukum untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik di bidang kenotariatan. Jabatan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).<sup>69</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUJN, notaris pengganti diangkat untuk sementara waktu apabila notaris berhalangan menjalankan jabatannya karena cuti, sakit, atau alasan lain yang sah. Dengan demikian, keberadaan notaris pengganti bukanlah suatu kebijakan administratif tanpa dasar hukum, melainkan memiliki legitimasi yuridis yang kuat karena dibentuk atas perintah undang-undang dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pasal 33 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa *“Dalam hal notaris mengambil cuti, notaris wajib menunjuk notaris pengganti yang akan melaksanakan jabatannya selama ia cuti.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa pengangkatan notaris pengganti bersifat wajib apabila notaris definitif tidak dapat menjalankan tugasnya. Artinya, tidak boleh ada kekosongan jabatan dalam menjalankan fungsi pelayanan kenotariatan. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa penunjukan notaris pengganti tersebut harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui mekanisme administratif yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan notaris pengganti berada langsung di bawah pengawasan

---

<sup>69</sup> Indah, 2021, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibuat Sebelum Masa Jabatan Dimulai.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, hal. 8

pemerintah dan bukan sekadar pengganti pribadi yang ditunjuk oleh notaris definitif tanpa legalitas negara.<sup>70</sup>

Kedudukan notaris pengganti bersifat sementara dan terbatas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUJN, yang menyatakan bahwa “*Masa jabatan notaris pengganti berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa cuti notaris yang digantikan.*” Ketentuan ini memberikan batasan hukum yang jelas bahwa jabatan notaris pengganti tidak bersifat permanen. Dengan demikian, akta-akta yang dibuat setelah berakhirnya masa pengangkatan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena telah melampaui batas kewenangan yang diberikan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, yang mengatur bahwa setiap pengangkatan notaris pengganti harus dicatat dalam daftar resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Dalam konteks kedudukan administratif, Pasal 1 angka 3 UUJN mendefinisikan notaris sebagai “*pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.*” Definisi ini secara implisit juga mencakup notaris pengganti, karena selama masa jabatannya, notaris pengganti melaksanakan fungsi kenotariatan berdasarkan kewenangan yang sama dengan notaris definitif. Namun, secara administratif, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris pengganti merupakan tanggung jawabnya

---

<sup>70</sup> Kurniawan, R.A, 2020, “Aspek Hukum Pengangkatan Notaris Pengganti dalam Perspektif UU Jabatan Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 1, hal. 11

sendiri, bukan tanggung jawab notaris yang digantikannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa *“Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain.”* Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa tanggung jawab hukum melekat secara pribadi pada pejabat yang menandatangani akta, termasuk dalam hal ini notaris pengganti. Dari segi fungsi hukum administrasi negara, kedudukan notaris pengganti merupakan manifestasi dari prinsip *continuity of public service*, yaitu menjaga agar tidak terjadi kekosongan jabatan publik yang dapat menghambat kepentingan masyarakat. Negara melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan mandat kepada notaris pengganti untuk melaksanakan kewenangan publik, yang berarti notaris pengganti bertindak atas nama negara, bukan atas nama notaris yang sedang cuti.<sup>71</sup> Oleh karena itu, secara yuridis, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris pengganti memiliki akibat hukum langsung terhadap para pihak yang berkepentingan.

Selain itu, dari sisi kewenangan yuridis, Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa *“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.”* Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris pengganti selama masa jabatannya, sehingga akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta yang dibuat oleh

---

<sup>71</sup> Putri, Dwi Amalia., 2022, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Otentik.” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 3, hal. 9

notaris definitif. Namun demikian, batasan kewenangan tetap berlaku pada masa dan wilayah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUJN yang menegaskan bahwa notaris hanya berwenang menjalankan jabatannya dalam satu wilayah jabatan, yaitu kabupaten atau kota tempat kedudukannya. Kedudukan notaris pengganti tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi etis dan profesional, sebagaimana diatur dalam *Kode Etik Notaris* yang diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 4 Kode Etik Notaris menegaskan bahwa setiap notaris, termasuk notaris pengganti, wajib menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, independensi, dan integritas moral. Dalam konteks ini, notaris pengganti diwajibkan untuk mencantumkan status jabatannya secara jelas dalam setiap dokumen resmi, termasuk kop surat, cap, dan tanda tangan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 19 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa setiap akta notaris wajib memuat nama dan tempat kedudukan notaris secara lengkap, sehingga status “Notaris Pengganti” harus dicantumkan agar tidak terjadi penyesatan informasi kepada masyarakat. Etika profesi juga mengatur mengenai larangan penyalahgunaan jabatan. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b UUJN menyebutkan bahwa notaris (termasuk notaris pengganti) wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa notaris pengganti tidak memanfaatkan masa jabatannya untuk kepentingan pribadi atau bertindak di luar kewenangan hukum yang

dimilikinya.<sup>72</sup> Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Pasal 85 UUJN memberikan dasar bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk menjatuhkan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam tataran implementasi, peranan Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat menjadi sangat penting dalam menjaga agar pelaksanaan jabatan notaris pengganti sesuai dengan hukum dan etika. Berdasarkan Pasal 67 UUJN-P, Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maupun notaris pengganti. Jika terbukti melanggar ketentuan, misalnya menjalankan jabatan tanpa SK yang sah, membuat akta setelah masa jabatan berakhir, atau tidak mencantumkan status “pengganti” dalam akta, maka dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.<sup>73</sup> Pengawasan berlapis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan kenotariatan yang dilakukan memiliki dasar legalitas yang kuat dan tidak menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat. Lebih lanjut, dalam konteks hukum perdata, keberadaan notaris pengganti memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang

---

<sup>72</sup> Santoso, R, 2021 “Legalitas Akta yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.” *Jurnal Yuridis*, Vol. 9, No. 1, hal. 13

<sup>73</sup> Wijaya, Andhika., 2020 “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Cacat Formil.” *Jurnal Notarius et Civitas*, Vol. 10, No. 2, hal. 6

berwenang.<sup>74</sup> Karena notaris pengganti memperoleh kewenangan dari negara melalui mekanisme yang sah, maka akta yang dibuat olehnya termasuk dalam kategori akta otentik. Namun, apabila notaris pengganti membuat akta di luar masa jabatannya atau tanpa pengangkatan resmi dari Menteri, maka akta tersebut hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata.

Kehadiran Notaris Pengganti dalam lembaga kenotariatan sangat membantu Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pembuat akta otentik. Tidak hanya Notaris, tetapi juga masyarakat, karena kegiatan yang berkaitan dengan akta atau hal lainnya tidak terganggu pada saat Notaris berhalangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Notaris pengganti hanya bersifat sementara waktu dalam menjalankan tugas dan jabatannya, akan tetapi, kewenangan yang dimilikinya sama dengan notaris yang digantikannya dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban jabatan selama masa penggantian. Artinya, segala akta yang dibuat oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh notaris definitif, sepanjang dibuat dalam batas waktu dan kondisi yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut dipertegas dalam ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini”. Hal

---

<sup>74</sup> Yuliana, Fitri, 2021 “Kedudukan dan Wewenang Notaris Pengganti dalam Sistem Kenotariatan di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, Vol. 6, No. 4, hal. 15

ini menunjukkan adanya pengakuan formal negara terhadap legalitas tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris pengganti.

Meskipun Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang sama dalam pelaksanaan jabatannya, akan tetapi ada batasan kewenangan masing-masing baik Notaris Definitif maupun Notaris Pengganti. Kewenangan Bagi Notaris sebagaimana dalam pasal 15 UUJN, meliputi :

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosre, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak uga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat Akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Dalam pasal 32 ayat (1) PermenKumham Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pertauran Perundang-Undangan. Maka dalam hal ini, Notaris Pengganti memiliki kewenangan untuk menerima Protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cuti nya dan menjaga protokol Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya. Selanjutnya dalam ayat (2) dan (3) Notaris pengganti juga berwenang untuk menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan membuat berita acara yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan serta keamanan dokumen negara yang bersifat rahasia dan memiliki nilai pembuktian tinggi dalam proses hukum perdata. Dalam hal terjadi penyimpangan, seperti

penyalahgunaan protokol atau manipulasi akta, maka notaris pengganti dapat dikenai sanksi administratif, kode etik, bahkan sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang serius.

Meskipun kewenangan yang diberikan bersifat penuh, tanggung jawab hukum tetap melekat secara pribadi pada notaris pengganti atas akta yang dibuatnya selama masa jabatannya berlangsung.<sup>75</sup> Hal ini disebutkan dalam pasal 65 UUJN menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, termasuk akibat hukum yang timbul dari akta tersebut. Prinsip ini juga berlaku bagi notaris pengganti, karena selama menjalankan jabatannya ia memperoleh kewenangan penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN. Dengan demikian, segala bentuk kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan cacat hukum pada akta, baik karena kesalahan prosedural maupun substansial, menjadi tanggung jawab pribadi notaris pengganti. Prinsip pertanggungjawaban ini juga didukung oleh asas personal liability dalam hukum kenotariatan, yang menegaskan bahwa setiap pejabat publik harus bertanggung jawab secara individu terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya.<sup>76</sup>.

Dari sisi etika profesi, Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga menegaskan bahwa notaris pengganti wajib menjaga martabat dan kehormatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kode etik tersebut. Notaris pengganti harus menjalankan tugasnya

---

<sup>75</sup> Adjie, Habib, 2019, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung, hal. 45

<sup>76</sup> Tan Thong., 2017, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 102

dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan independensi, serta dilarang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berimplikasi pada pemberhentian sebagai notaris pengganti dan dapat berpengaruh terhadap reputasi profesionalnya di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan notaris pengganti bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan bagian penting dari sistem kenotariatan nasional yang menjamin keberlanjutan pelayanan publik di bidang hukum perdata. Fungsi utamanya adalah memastikan agar pelayanan kenotariatan tidak terhenti ketika notaris definitif berhalangan. Namun, di sisi lain, kedudukan ini juga mengandung tanggung jawab hukum dan etika yang berat. Oleh karena itu, setiap notaris pengganti harus memahami dengan baik batas-batas kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya agar tidak terjadi penyimpangan hukum yang dapat merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan.<sup>77</sup>

Selain itu, Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga berperan penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas notaris pengganti. Kode etik tersebut menekankan bahwa notaris pengganti wajib menjaga kerahasiaan jabatan, menjunjung tinggi independensi, serta tidak menyalahgunakan kewenangannya selama menjalankan tugas notaris yang digantikan. Dengan demikian, keberadaan notaris pengganti bukan hanya diakui secara legal-formal, tetapi juga diatur

<sup>77</sup> Karissa Moyambo&Emeralda, 2019, Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Kuasa Lisan Terhadap Masyarakat. *Jurnal Pendidikan, Social dan Keagamaan*, Vol. 17 No. 21, hal. 18

secara moral dan etik agar sejalan dengan nilai-nilai profesi kenotariatan. Keseluruhan regulasi ini menegaskan bahwa notaris pengganti merupakan bagian integral dari sistem kenotariatan nasional yang berfungsi menjaga kontinuitas pelayanan publik di bidang hukum perdata. Melalui pengaturan yang jelas dan tegas tersebut, negara memberikan legitimasi terhadap kewenangan notaris pengganti dalam membuat akta otentik, namun tetap membatasi ruang geraknya agar tidak melampaui kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang, sesuai dengan prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik.<sup>78</sup>

Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan yang digunakan, menurut Bagir Manan yang menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi yang digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, lalu delegasi dan mandat yang merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Mengacu pada uraian tersebut, maka bentuk kewenangan Notaris Pengganti merupakan kewenangan mandat, yakni pelimpahan kewenangan sementara untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kenotariatan dengan memberikan kuasa penuh kepada Notaris Pengganti untuk melaksanakan kompetensi seorang Notaris, sehingga Notaris Pengganti bertindak atas nama Notaris yang melimpahkan kewenangannya

---

<sup>78</sup> Devi Pramita Sari, Nabila Sholihah, & Atiqoh, 2020, Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah, *Jurnal ilmiah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, Vol. 10, No. 1, hal. 15

tersebut. Pelimpahan ini tidak memindahkan kewenangan asli Notaris, dan Notaris tersebut tetap pemilik jabatan.

## **B. Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuat Sebelum Notaris Menjalankan Cuti**

Keberadaan notaris pengganti merupakan bagian integral dari sistem kenotariatan di Indonesia yang berfungsi menjaga keberlangsungan pelayanan publik di bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, jabatan notaris tidak hanya bersifat individual tetapi juga melekat pada kewenangan publik yang diberikan oleh negara untuk menciptakan alat bukti otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Karena sifatnya yang publik, setiap tindakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris, termasuk akta, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal notaris berhalangan sementara, undang-undang memberikan solusi dengan mekanisme pengangkatan notaris pengganti yang diatur dalam Pasal 33 UUJN serta diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Tujuan pengaturan ini adalah untuk memastikan tidak terjadinya kekosongan jabatan atau terhambatnya pelayanan hukum kepada masyarakat.

Secara normatif, Pasal 33 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa apabila notaris berhalangan sementara karena cuti, sakit, atau alasan lain, maka ia dapat menunjuk notaris pengganti yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul notaris yang bersangkutan. Notaris pengganti

tersebut berwenang melaksanakan tugas jabatan notaris induk selama masa berhalangan, namun kewenangan tersebut bersifat sementara dan terbatas pada rentang waktu tertentu yang ditetapkan dalam surat keputusan pengangkatannya. Dalam konteks ini, batas kewenangan tersebut menjadi penting karena setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris pengganti di luar masa jabatannya atau sebelum masa pengangkatannya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada penyimpan protokol. Artinya, tanggung jawab melekat pada notaris yang secara sah membuat akta tersebut. Masalah kemudian muncul ketika terdapat akta yang dibuat sebelum notaris induk menjalani cuti, namun akta tersebut diselesaikan, ditandatangani, atau diterbitkan oleh notaris pengganti setelah tanggal cuti berlaku. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas akta tersebut apakah notaris pengganti, karena akta itu diterbitkan di masa ia bertugas, atau notaris induk, karena akta tersebut telah diproses sebelum cuti dimulai. Permasalahan ini tidak jarang menimbulkan sengketa etik maupun hukum karena menyangkut keabsahan akta otentik dan kredibilitas profesi kenotariatan.<sup>79</sup>

Secara prinsip, tanggung jawab terhadap akta yang dibuat sebelum notaris induk menjalani cuti tetap berada pada notaris induk selama akta tersebut dibuat dan ditandatangani sebelum berlakunya masa cuti. Hal ini

---

<sup>79</sup> Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia: Regulasi, Tanggung Jawab, dan Etika Profesi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7

sejalan dengan asas personalitas jabatan notaris yang menegaskan bahwa setiap akta merupakan produk hukum personal dari notaris yang berwenang saat akta itu dibuat. Namun, jika akta baru ditandatangani atau diselesaikan setelah notaris induk resmi menjalani cuti, maka secara hukum tanggung jawab beralih kepada notaris pengganti yang pada saat itu sedang memegang kewenangan jabatan. Dengan demikian, keabsahan akta bergantung pada waktu penandatanganan dan siapa pejabat yang secara sah berwenang pada saat itu.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan teknis yang menyebabkan akta belum dapat ditandatangani sebelum notaris induk menjalani cuti, seperti keterlambatan pihak penghadap, revisi data, atau verifikasi dokumen yang belum lengkap. Pada situasi tersebut, notaris pengganti biasanya melanjutkan proses penyelesaian akta tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, khususnya dalam Pasal 25 hingga Pasal 28, diatur bahwa notaris pengganti berhak menjalankan seluruh kewenangan notaris yang digantikannya selama masa jabatannya berlaku. Artinya, segala tindakan hukum yang dilakukan notaris pengganti dalam masa jabatannya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sepanjang dilakukan sesuai prosedur. Oleh karena itu, apabila akta tersebut diselesaikan atau ditandatangani saat notaris pengganti telah sah diangkat, maka tanggung

jawab hukum beralih sepenuhnya kepada notaris pengganti, meskipun proses awal akta dilakukan oleh notaris.<sup>80</sup>

Namun demikian, dari perspektif Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), terdapat norma etik yang mengatur bahwa notaris pengganti wajib bertindak berdasarkan integritas dan kehati-hatian. Ia tidak boleh menyetujui atau menandatangani akta yang proses pembuatannya tidak ia saksikan sendiri atau tidak ia pahami kebenaran materilnya. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang mewajibkan notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, apabila notaris pengganti menandatangani akta yang dibuat oleh notaris induk tanpa melakukan verifikasi dan pemeriksaan ulang terhadap dokumen serta kehendak para pihak, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara etik maupun hukum, terutama jika kemudian terbukti bahwa akta tersebut mengandung cacat formil atau materil.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, terdapat tiga bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris pengganti, yaitu pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pertama, pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan jabatan yang dapat berakibat pada sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN. Jika notaris pengganti terbukti melanggar batas

---

<sup>80</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie, *op. cit*, hal. 87

kewenangan atau bertindak sebelum masa pengangkatannya berlaku, maka tindakannya dapat dinyatakan tidak sah, dan akta yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan otentik. Kedua, pertanggungjawaban perdata dapat muncul apabila salah satu pihak merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian notaris pengganti dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris, notaris pengganti, atau pejabat sementara notaris dapat dimintai ganti rugi apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketiga, pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila notaris pengganti dengan sengaja membuat atau membantu membuat akta yang berisi keterangan palsu, yang dapat diberat dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.<sup>81</sup>

Selain itu, penting untuk memahami bahwa tanggung jawab notaris pengganti tidak hanya berhenti pada aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut aspek moral dan etika profesi. Sebagai pejabat umum, notaris pengganti harus memahami bahwa kepercayaan publik terhadap akta notaris bergantung pada integritasnya.<sup>82</sup> Oleh karena itu, ketika ia menerima pengangkatan sebagai notaris pengganti, ia harus memastikan bahwa semua akta yang ditandatangani selama masa jabatannya benar-benar dibuat sesuai dengan prosedur hukum, serta telah diverifikasi baik secara formal maupun materil. Apabila ia menandatangani akta yang sebenarnya dibuat sebelum masa cutinya berlaku tanpa verifikasi, maka ia tidak hanya melanggar

<sup>81</sup> Abdul. 2015, *Etika Profesi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 81

<sup>82</sup> Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21

ketentuan hukum, tetapi juga menurunkan martabat jabatan notaris itu sendiri.

Dalam praktik kenotariatan, perbedaan tanggung jawab antara notaris induk dan notaris pengganti sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika akta yang dipermasalahkan berada pada masa transisi antara sebelum dan sesudah cuti. Doktrin yang dikemukakan oleh Habib Adjie menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap akta melekat pada notaris yang menandatangani akta tersebut.<sup>83</sup> Dengan demikian, apabila akta ditandatangani oleh notaris pengganti, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada notaris pengganti, meskipun sebagian isi atau data akta diperoleh dari notaris induk. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Soegondo (2002) yang menegaskan bahwa keabsahan akta ditentukan oleh pejabat yang menandatangannya dan waktu penandatanganan tersebut, bukan oleh siapa yang menyusun atau menyiapkan draft-nya.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum administrasi negara, notaris pengganti merupakan pejabat publik yang mendapatkan delegasi kewenangan jabatan dari negara melalui Menteri Hukum dan HAM. Delegasi ini bersifat sementara dan tidak mencakup seluruh kewenangan pribadi notaris induk. Karena itu, setiap tindakan yang dilakukan sebelum pengangkatan resmi tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan sah dari pejabat umum. Berdasarkan teori atribusi dan delegasi kewenangan, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, pejabat pengganti hanya dapat bertindak dalam batas wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan

---

<sup>83</sup> Mulyadi, Teguh, 2020 “Kedudukan dan Batas Wewenang Notaris Pengganti dalam Perspektif UU Jabatan Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, Vol. 9, No. 1, hal. 8

hubungan pribadi dengan pejabat yang digantikan.<sup>84</sup> Dengan demikian, jika notaris pengganti menandatangani akta yang dibuat sebelum masa jabatannya, tanpa dasar pengangkatan yang sah, maka tindakan tersebut merupakan pelampaian wewenang (detournement de pouvoir) dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa batal demi hukum terhadap akta tersebut.<sup>85</sup>

Dari sudut pandang yurisprudensi, beberapa putusan pengadilan di Indonesia telah menegaskan posisi hukum notaris pengganti dalam kaitannya dengan akta yang dibuat sebelum masa pengangkatannya. Salah satunya adalah Putusan Majelis Kehormatan Notaris Pusat Nomor 03/MKN/VI/2020, di mana dinyatakan bahwa notaris pengganti yang menandatangani akta yang dibuat sebelum notaris induk menjalani cuti dianggap melakukan pelanggaran etik dan dapat dikenai sanksi. Majelis berpendapat bahwa meskipun substansi akta disusun oleh notaris induk, penandatanganan akta merupakan perbuatan hukum yang berdampak langsung terhadap keabsahan akta, sehingga menjadi tanggung jawab penuh notaris yang menandatangani. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa akta otentik adalah hasil dari perbuatan pejabat yang sah dan berwenang pada saat akta itu ditandatangani.<sup>86</sup>

Selanjutnya, jika ditinjau dari teori pertanggungjawaban hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui teori tanggung jawab normatif, seseorang dapat dimintai tanggung jawab apabila terdapat hubungan

---

<sup>84</sup> M, 2020, *Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum dan Etika*. Airlangga University Press, Surabaya, hal. 12

<sup>85</sup> Rachman & Budi, 2022, “Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Akta yang Tidak Sesuai Prosedur.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 3, hal. 3

<sup>86</sup> Rahmawati & Siti, 2021, “Analisis Pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibuat Sebelum Notaris Notaris Menjalani Cuti.” *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, hal. 17

kausal antara tindakan dan akibat hukumnya.<sup>87</sup> Dalam konteks notaris pengganti, tanggung jawab muncul karena adanya tindakan hukum berupa penandatanganan akta yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Maka dari itu, selama notaris pengganti menandatangani akta yang telah disahkan dalam masa jabatannya, ia harus bertanggung jawab penuh terhadap isi dan kebenaran formil akta tersebut, meskipun proses awalnya dilakukan oleh notaris induk. Sebaliknya, jika notaris induk telah menandatangani akta sebelum masa cuti dimulai, maka seluruh tanggung jawab hukum tetap melekat padanya, walaupun akta tersebut baru diserahkan kepada para pihak setelah ia menjalani cuti.

Selain teori Kelsen, <sup>88</sup> pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif juga relevan dalam konteks ini. Menurutnya, hukum tidak boleh dimaknai secara kaku berdasarkan teks undang-undang semata, tetapi harus melihat nilai keadilan dan tujuan sosial di baliknya. Dalam hal notaris pengganti, meskipun secara formil ia tidak bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat sebelum masa jabatannya, namun secara etis ia tetap berkewajiban untuk memastikan bahwa akta tersebut tidak merugikan pihak manapun dan sesuai dengan prosedur hukum. Prinsip keadilan dan kepastian hukum harus berjalan beriringan agar kepercayaan publik terhadap jabatan notaris tidak luntur. Dalam praktik kenotariatan, koordinasi antara notaris induk dan notaris pengganti menjadi kunci untuk mencegah timbulnya permasalahan tanggung

---

<sup>87</sup> Dian Ayu, 2021, “Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Otentik.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8, No. 2 , hal. 14

<sup>88</sup> Sukmana, R., 2020, “Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Akta Notaris yang Cacat Formil.” *Jurnal Rechtens*, Vol. 5, No. 1, hal. 9

jawab hukum. Idealnya, sebelum menjalani cuti, notaris induk wajib menyelesaikan seluruh akta yang telah diproses dan tidak meninggalkan draft akta yang belum ditandatangani. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) UUJN, yang menyebutkan bahwa notaris wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas jabatannya dan tidak boleh meninggalkan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Jika hal ini diabaikan, maka potensi sengketa hukum antara notaris induk, notaris pengganti, dan pihak penghadap menjadi tidak terelakkan.<sup>89</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap akta yang dibuat sebelum notaris induk menjalani cuti bergantung pada waktu dan kewenangan hukum saat akta tersebut ditandatangani. Jika akta dibuat dan ditandatangani sebelum masa cuti, maka tanggung jawab tetap berada pada notaris induk. Sebaliknya, jika penandatanganan dilakukan setelah masa cuti dimulai dan dalam masa jabatan notaris pengganti, maka notaris pengganti bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan isi akta tersebut. Dalam hal terjadi pelanggaran, baik administratif, perdata, maupun pidana, notaris pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 84, dan Pasal 85 UUJN, serta norma etik yang diatur dalam Kode Etik Notaris.

Sebagai rekomendasi, perlu adanya pembaruan pengaturan yang lebih rinci mengenai batas tanggung jawab antara notaris induk dan notaris pengganti, khususnya dalam hal akta yang sedang dalam proses penyusunan

---

<sup>89</sup> Wardhani, Tania, 2021, "Penerapan Kode Etik Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Pengganti." *Jurnal Etika dan Profesi Hukum*, Vol. 7, No. 2, hal. 12

sebelum masa cuti. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pertanggungjawaban hukum. Selain itu, pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap pengangkatan dan pelaksanaan tugas notaris pengganti berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum positif Indonesia. Dengan demikian, sistem kenotariatan dapat tetap menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap akta otentik.

### **C. Contoh Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti.**

Notaris pada dasarnya adalah satu-satunya otoritas publik yang diizinkan untuk membuat akta sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Sebuah akta harus memenuhi persyaratan agar dianggap otentik. Dalam pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa persyaratan tersebut antara lain yaitu diat “oleh” atau “di hadapan” pejabat publik dalam bentuk yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan memiliki wewenang untuk dibuat oleh pejabat publik. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>90</sup>

Secara umum akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti sama dengan dengan Notaris yang menunjuknya. Namun, terdapat sedikit perbedaan , yaitu di dalam bagian awal akta atau kepala akta yang berisi Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Dalam pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Jabatan

---

<sup>90</sup> Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, & Andi Ervin Novara Jaya, *op.cit*, hal.98

Notaris menjelaskan bahwa “akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya” artinya, akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus disebut keterangan mengenai Notaris Pengganti beserta dengan Surat Keputusan Cuti Notaris dari Majelis Pengawas yang berwenang yang isi nya bersamaan dengan pengangkatan Notaris Pengganti beserta dengan tanggal surat tersebut.


Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa setiap akta Notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Sedangkan mengenai nama lengkap dan kedudukan Notaris dalam akta terdapat pada awal akta yang disebutkan dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa awal akta atau kepala akta memuat :

- a. Judul akta
- b. Nomor akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris


Awal akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti tergantung pada berapa lama masa cuti yang dijalani oleh seorang Notaris, berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Jabatan Notaris apabila cuti Notaris kurang dari 6 bulan maka permohonan cuti beserta Surat Keterangan Cuti dan Pengangkatan

Notaris Pengganti dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, selanjutnya apabila Notaris cuti dalam jangka waktu 6 bulan sampai 12 bulan maka permohon cuti beserta Surat Keterangan Cuti dan Pengangkatan Notaris Pengganti dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan apabila seorang Notaris cuti lebih dari 12 bulan maka permohonan cuti beserta Surat Keterangan dan Pengangkatan Notaris Pengganti dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat.

a. Contoh Awal/Kepala Akta Notaris :



b. Contoh Awal/Kepala Akta Notaris Pengganti (Menggantikan Notaris yang cuti kurang dari 6 bulan) :



- c. Contoh Awal/ Kepala Akta Notaris Pengganti (Menggantikan Notaris yang cuti 6-12 bulan) :

**Judul Akta :** .....

**Nomor:** .....

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... (.....) -----  
Pukul ..... (.....) Waktu Indonesia ..... -----  
Menghadap kepada saya, ..... Sarjana Hukum, berdasarkan Surat ---  
Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi ..... , -----  
Nomor:000/KET.CUTI.MPW..../XX/000 tertanggal ..... (.....) , -----  
diangkat sebagai Notaris Pengganti dari, ..... Sarjana Hukum  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota/Kabupaten ..... , dan ---  
berkantor di ..... dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -  
Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

- d. Contoh awal/kepala Akta Notaris Pengganti ( Menggantikan Notaris Cuti lebih dari 12 bulan) :

**Judul Akta :** .....

**Nomor:** .....

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... (.....) -----  
Pukul ..... (.....) Waktu Indonesia ..... -----  
Menghadap kepada saya, ..... Sarjana Hukum, berdasarkan Surat ---  
Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor:000/KET.CUTI.MPP..../XX/00  
tertanggal ..... (.....) , diangkat sebagai Notaris -----  
(Pengganti/Notaris Pengganti Khusus/Pejabat Sementara -----  
dari, ..... Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris d  
Kota/Kabupaten ..... , dan berkantor di ..... dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan -----  
disebutkan pada bagian akta ini: -----

## Contoh Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti :

### AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV....."

Nomor: .....

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... (.....) -----  
Pukul ..... (.....) Waktu Indonesia -----  
Menghadap kepada saya, ..... Sarjana Hukum, berdasarkan Surat -----  
Keputusan Majelis Pengawas ..... Notaris di ..... , -----  
tertanggal ..... (.....), Nomor : 000/KET.CUTI.MP..../XX/000, -  
Pengganti dari, ..... Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,  
Notaris di Kota/Kabupaten ..... , dan berkantor di ..... dengan  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan -----  
disebutkan pada bagian akta ini: -----  
- **Tuan/Nyonya** ..... , lahir di ..... , pada-----  
tanggal ..... (.....) , bertempat tinggal di Jalan-----  
..... , RT ..... /RW ..... Kelurahan..... , Kecamatan--  
..... , Kabupaten/Kota..... , Provinsi..... ,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk:..... .--  
a. Untuk dirinya sendiri; -----  
b. Selaku kuasa lisan dari untuk dan atas nama serta secara -  
sah mewakili kepentingan:  
1. **Tuan/Nyonya** ..... , lahir di ..... , pada-----  
tanggal ..... (.....) , bertempat tinggal di Jalan-----  
..... , RT ..... /RW ..... Kelurahan..... , Kecamatan--  
..... , Kabupaten/Kota..... , Provinsi..... ,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk:..... .--  
2. **Tuan/Nyonya** ..... , lahir di ..... , pada-----  
tanggal ..... (.....) , bertempat tinggal di Jalan-----  
..... , RT ..... /RW ..... Kelurahan..... , Kecamatan--  
Kabupaten/Kota..... , Provinsi..... , Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk:..... .-----  
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan -----  
identitas yang penghadap perlihatkan, penghadap menerangkan -  
dengan akta ini telah setuju dan semufakat untuk mendirikan -

suatu Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) ----- dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer -----

----- **CV.** -----

Berkedudukan dan berkantor pusat di ..... ,  
Provinsi ..... , yang apabila dipandang ---  
perlu, pesero pengurus dapat membuka cabang-cabang atau ---  
perwakilan perwakilan di tempat-tempat lain. ---  
Dalam perseroan ini **Tuan/Nyonya** ..... dan ---  
**Tuan/Nyonya** ..... , bertindak sebagai pesero ---  
yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan ---  
perseroan terhadap pihak luar, sedangkan ---  
**Tuan/Nyonya** ..... , sebagai Pesero Komanditer (diam) yang -  
tidak menanggung lebih dari jumlah bagiannya yang telah ---  
disetornya dalam modal perseroan.-----

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan ---  
lamanya dan dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani. -

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah sebagai berikut : -

a. ..... ; -----

b. ..... -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----  
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----  
berikut : -----

a. ..... : -----

  - (00000) ..... -----

  - (00000) ..... -----

b. ..... : -----

  - 00000) ..... -----

- (00000) .....

Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan di atas dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik -- atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan badan serta orang lain secara Komisi atau tidak ataupun bersama-sama -- dengan badan atau orang lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesemuanya itu dalam arti kata yang -- seluas luasnya dan dengan tidak mengurangi ----- ketentuan-ketentuan pemerintah yang mewajibkan perseroan - untuk memperoleh ijin dari instansi yang berwenang, ----- sebegitu jauh untuk menjalankan usaha sedemikian, ijin itu disyaratkan. -----

Perseroan dapat mendirikan atau turut mendirikan ----- perseroan-perseroan atau badan-badan lain, baik di dalam - maupun di luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan -- sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan - dan pada umumnya menjalankan segala kegiatan usaha untuk - mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dengan ----- mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang -- berlaku. -----

## UNISSULA MODAL -----

### جامعة سلطان عبد العزیز Pasal 4 -----

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan ----- sewaktu-waktu dapat dilihat dan ternyata dari buku-buku -- Perseroan, demikian juga halnya mengenahi hak dan bagian - setiap pesero dalam Modal Perseroan. ----- Penambahan atau Pengurangan Modal Perseroan serta ----- pemasukan pesero baru hanya dapat dilakukan atas dasar --- persetujuan semua pesero. -----
2. Untuk setiap pemasukan modal, pesero yang memasukan modal itu menerima tanda penerimaan yang ditandatangani pesero - pengurus.
3. Selain Modal yang berupa uang dan/atau benda, pesero --- pengurus memasukan juga tenaga, pikiran dan keahliannya --

kedalam Perseroan.

----- **PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB** -----  
----- **(PARA) PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 5** -----

1. **Tuan/Nyonya**..... dan **Tuan/Nyonya** ..... -  
----- adalah pesero dari perseroan berturut-turut dengan -----  
----- gelar/sebutan **DIREKTUR** dan **WAKIL DIREKTUR**, yang -----  
----- bertanggung jawab sepenuhnya, sedangkan **Tuan/Nyonya** ..... adalah  
----- Pesero Komanditer dan oleh karenanya ----- hanya  
----- bertanggung jawab hingga modal yang dimasukan dalam--perseroan. -
2. **Tuan/Nyonya** ..... dengan jabatan Direktur, -----  
----- apabila ia berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan --  
----- kepada pihak ketiga maka wakilnya atau yang ditunjuk -----  
----- berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan -----  
----- dimanapun juga baik di dalam maupun di luar pengadilan dan  
----- berhak untuk dan atas nama perseroan melakukan segala ----  
----- perbuatan pengurusan maupun perbuatan pemilikan, akan ---- tetapi  
----- dengan pembatasan bawa : -----
  - a. Memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas -----  
----- benda-benda tetap (tak bergerak) bagi atau kepunyaan  
----- perseroan;
  - b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama -----  
----- perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan yang  
----- disimpan di bank-bank atau tempat-tempat lain); -----
  - c. Menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain --  
----- harta kekayaan perseroan;
  - d. Mengikat perseroan sebagai penjamin, dan -----
  - e. Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut -----  
----- kembali kekuasaan itu; harus mendapat persetujuan -----  
----- terlebih dahulu atau turut ditandatangani oleh -----  
----- (para) Pesero Komanditer.
3. (Para) Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk --  
----- memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain ---  
----- yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula  
----- untuk mengangkat dan/atau memberhentikan para karyawan ---

serta menetapkan gaji mereka. -----

----- **WEWENANG (PARA) PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 6** -----

1. (Para) Pesero Komanditer secara pribadi atau oleh yang dikuasakannya berwenang untuk memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.
2. (Para) Pesero Pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh (para) Pesero Komanditer.

----- **PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT** -----

----- **Pasal 7** -----

Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan melalui surat kepada (para) pesero lainnya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu (para) pesero pengurus maka ia (mereka) wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.

----- **Pasal 8** -----

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi (para) pesero yang masih ada bersama-sama dengan (para) ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu, berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam Perseroan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung

dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan. -----  
2. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan itu para ahli waris belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada --- pernyataan bahwa mereka (ia) setuju untuk melanjutkan ---- (usaha-usaha) perseroan ini maka mereka (ia) dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian (para) pesero yang masih ada berhak untuk ---- melanjutkan (usaha-usaha) perseroan. -----

----- **Pasal 9** -----

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya (surseance van betaling) -- atau dinyatakan di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari -- perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

----- **Pasal 10** -----

1. Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah keluar - dari perseroan, akan dibayarkan dengan uang tunai kepada -- yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam --- perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluar --- pesero yang bersangkutan dalam waktu ....., tanpa bunga.
2. Dengan pembayaran tersebut (para) pesero yang masih ada --- berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) ----- perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (aktiva dan ----- pasiva) nya dan dengan tetap memakai nama perseroan. -----

----- **PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan ....., buku-buku ---- perseroan harus ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ..... tahun berikutnya harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi perseroan; ----- Untuk pertama kalinya pada buku perseroan ditutup tanggal..
2. Dalam waktu paling lambat ..... bulan setelah buku-buku

- perseroan ditutup, (Para) Pesero Pengurus diwajibkan ----- membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan. -----
3. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian pula - surat-surat laporan tahunan perseroan, harus disimpan di -- kantor perseroan, sehingga dapat dilihat dan ----- diperiksa/diteliti oleh (Para) Pesero Komanditer dalam ---- jangka waktu ..... setelah dibuatnya neraca - dan perhitungan laba rugi itu. -----
4. Apabila (Para) Pesero Komanditer tidak dapat menyetujuinya maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya ---- (mereka) kepada (Para) Pesero Pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan tersebut. -- Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu ---- (Para) Pesero Komanditer tidak mengajukan keberatannya --- maka neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan --- tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda ----- pengesahannya semua pesero harus menandatanganinya, yang - berarti bahwa (Para) Pesero Komanditer memberikan ----- pengesahan dan pembebasan tanggung jawab ----- (acquite et decharge) sepenuhnya kepada (Para) Pesero ---- Pengurus atas semua tindakan dalam jabatan mereka dalam -- tahun yang lalu.
5. Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan ----- laba-rugi dan/atau laporan tahunan antara para pesero yang tak dapat diselesaikan secara berunding, maka masing-masing pesero berhak meminta kepada hakim yang berwajib untuk --- mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan ---- perselisihan itu dengan suara yang terbanyak setelah ----- memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan ----- pendapatnya masing-masing. -----
- Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan ----- surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang -- jujur, juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan. ----- Para pesero tunduk kepada putusan para arbiter itu. -----

----- K E U N T U N G A N -----

----- Pasal 12 -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan.
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1(satu) bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan.

----- K E R U G I A N -----

----- Pasal 13 -----

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi maka (Para) Pesero Komanditer hanya turut bertanggungjawab sampai dengan besar modal bagian yang dimasukkannya dalam perseroan.

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 14 -----

**UNISSULA**

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk dana cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua pesero.
2. Dana cadangan tersebut adalah keuntungan yang belum dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan semua pesero mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing -

untuk mengganti kerugian itu. -----

3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut ---- kebutuhan modal bekerja perseroan, dengan ketentuan bahwa - semua keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya harus dimasukkan ke dalam perhitungan ----- laba-rugi perseroan.

----- **PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN** -----

#### **Pasal 15**

Para pesero dilarang menjual atau secara bagaimanapun ----- mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak atau membebani bagian mereka dalam perseroan, kecuali mendapat persetujuan dari --- pesero-pesero yang lain terlebih dahulu. -----

#### **HAL-HAL LAIN**

#### **Pasal 16**

Hal-hal lain yang tidak atau kurang lengkap pengaturannya --- dalam akta ini, demikian juga halnya apabila timbul ----- perselisihan diantara para pesero, maka sedapat mungkin para pesero berusaha untuk menetapkan dan mengatur serta ----- menyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. -

#### **DOMISILI**

#### **Pasal 17**

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang -- tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ----- di .....

Pada akhirnya para penghadap yang bertindak dalam ----- kedudukannya seperti diuraikan tersebut diatas, menyatakan -- hal-hal sebagai berikut;

1. Menjamin akan kebenaran data yang disampaikan para ----- penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada -- Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas ----- persoalan tersebut, dan
2. Telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

**DEMIKIAN AKTA INI**

Setelah Saya, Notaris bacakan akta ini kepada Penghadap ----- dengan dihadiri oleh : -----  
a. Tuan/Nyonya .....;  
b. Tuan/Nyonya .....  
kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi, segera -- sesudah itu Penghadap dan para saksi serta saya, ----- Notaris, menandatangani akta ini. -----  
Dibuat dan diselesaikan di ..... , pada hari dan ----- tanggal yang seperti tersebut pada awal akta ini. -----  
Akta ini dibuat tanpa mengalami perubahan apapun. -----



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan dan kewenangan Notaris Pengganti ketika Notaris menjalani cuti, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kewenangan Notaris Pengganti diatur didalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjelaskan bahwa “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus,dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain” yang artinya bahwa dalam masa jabatannya, Notaris Pengganti memiliki kompetensi, kewenangan dan tanggung jawab profesi yang setara dengan Notaris dalam menjalankan masa jabatannya serta memiliki kekuatan hukum penuh tehadap akta yang dibuatnya dan wajib menjalankan tugas sesuai dengan prinsip kehati-hatian, independensi, serta ketentuan kode etik profesi notaris.
2. Berdasarkan permasalahan mengenai bentuk pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuat sebelum Notaris

menjalankan masa cuti ditentukan pada saat waktu penandatangan akta tersebut dan menjadi kewenangan pejabat yang menjabat pada saat penandatanganan akta tersebut. Apabila akta dibuat dan ditandatangani sebelum masa cuti Notaris, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada Notaris itu sendiri. Namun apabila penandatanganan akta setelah Notaris menjalankan cuti, maka tanggung Jawab Akta tersebut ada pada Notaris Pengganti. Hal ini dipertegas pada pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas akta yang dibuat meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris” artinya tanggung jawab seorang Notaris maupun Notaris Pengganti dalam membuat akta bersifat mutlak, walaupun masa jabatannya berakhir atau dalam masa cuti maka Notaris tersebut tetap memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan demikian, bentuk tanggung jawab antara Notaris dan Notaris Pengganti ditentukan oleh tanggal dan saat penandatangan akta, karena pada saat itu merupakan titik terbuatnya akta otentik sebagai akta hukum yang mengikat. Oleh karena itu Integritas dan kehati-hatian seorang Notaris menjadi faktor utama dalam menjaga keabsahan akta.

3. Secara umum Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti sama dengan dengan Notaris yang menunjuknya. Perbedaan yang ada di

dalam akta yang dibuat oleh Notaris dan Notaris Pengganti ada pada, bagian awal akta atau kepala akta yang berisi Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dimana dalam awal akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus berisi keterangan mengenai Notaris Pengganti beserta dengan Surat Keputusan Cuti Notaris dari Majelis Pengawas yang berwenang yang isi nya bersamaan dengan pengangkatan Notaris Pengganti beserta dengan tanggal surat tersebut.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dilakukan perubahan terhadap peraturan mengenai syarat pengangkatan notaris pengganti dengan menaikkan standar kualifikasi seperti uji kompetensi khusus bagi calon notaris pengganti sebelum dilantik, mengingat bahwa dalam peraturan perundang-undangan seorang notaris pengganti dapat dilantik dengan pendidikan Sarjana Hukum, dan pengalaman kerja selama 2 tahun berturut-turut yang dirasa kurang. Dengan penyempurnaan tersebut, diharapkan terdapat keseimbangan antara tingginya beban tanggung jawab dengan kualifikasi yang dimiliki Notaris Pengganti, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pembuatan akta dan meningkatkan kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap akta notaris.
2. Sebaiknya ada aturan khusus secara spesifik untuk mengatur mengenai dasar hukum Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya seperti aturan mengenai Surat Keputusan pengangkatan notaris pengganti. Mengingat notaris pengganti memiliki kewenangan

yang sama dengan notaris. Sehingga lebih jelas dalam pencantuman nomor dan tanggal penetapannya pada bagian kepala akta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Qur'an**

QS An-Nisa ayat 58  
QS. Al-Baqarah ayat 282

### **B. Buku**

Abdul. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,.

Amir Syarifuddin, 2003, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik*, Kencana, Jakarta

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Azyumardi, 2018, *Hukum dan Etika Profesi di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Budiono, 2019, Aneka Masalah Hukum Perdata dan Notaris. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember.

H.A. Djazuli, 2019, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari*, Kencana, Jakarta.

Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2018, *Regulasi, Tanggung Jawab, dan Etika Profesi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Habib Adjie, 2019, *Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ira Koesoemawati dan yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Juhaya S. Praja, 2004, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM UNISBA, Bandung.

Lamban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

M, 2020, *Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum dan Etika*. Airlangga University Press, Surabaya.

Mardani, 2018, *Hukum Islam: Pengantar dan Penerapannya dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 2002, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Rajawali Pers, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2008, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas, Jakarta.

Ridwan H.R., 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Salim, H.S. 2016, *Teknik Pembuatan Akta (Teori dan Praktik)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simon S, 2017, *Hukum Notaris dan Perkembangannya di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sjaifurrachman dan Adjie, Habib, 2011 *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Suhrawardi K. Lubis, 2015, *Etika Profesi Hukum dalam Perspektif Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tan Thong, 2017, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Ichthiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

### **D. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel, Jurnal Hukum, Laporan Hasil Penelitian, Skripsi, dan lain-lain).**

Agus, 2021, "Peran Kemenkumham dalam Pembinaan Profesi Notaris di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 29, No. 1

Alfianto, D, 2024 ,“Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.” *JPM Widina: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Astra Vigo Putra, Elita Rahmi, and Firdaus Abu Bakar, 2023, “Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif,” *Recital Review*, Vol. 5, No. 1.

Dea Eling Kurniati, Elwi Danil, & Yasniwati, 2025, “ Implementasi Ketentuan Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru” *Journal of swara Justisia*, Vol. 9, no 1.

Devi Pramita Sari, Nabila Sholihah, Atiqoh, 2020, “Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah”, *Infokes Jurnal ilmiah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, Vol.10, No. 1.

- Dian Ayu, 2021, “Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Otentik.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8, No. 2.
- Felice, D. D, 2015, “Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect : Challenges and Opportunities” *Human Rights Quarterly*, Vol. 37, No.2.
- Girsang, Pryangga Budi Hartanto, 2023, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil” *PT. Mandiri Utama Finance*. Skripsi, Universitas Medan Area.
- Hadjon, P. M, 2007, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Henny Saida Flora, 2012 ,“Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 57.
- I Gusti Putu Arya Lanang Karyasa & Putu Edgar Tanaya, 2025, “Pengaturan Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Kepala Daerah” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.10, No.2.
- I Made Stefanus Teguh Oprandi et al, 2024, “Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan-Perundangan Jabatan Notaris” *Jurnal Ilmu Hukum Humainora dan Politik* Vol. 4, No 6.
- Indah, 2021, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibuat Sebelum Masa Jabatan Dimulai.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Indonesia*, Vol. 8, No. 2.
- Karissa Moyambo, Emeralda, 2021, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Kuasa Lisan Terhadap Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan, Social dan Keagamaan*, Vol. 17 No. 21.
- Kresna Yuda Pati & Tahegga Primananda A, 2025, “Analisis Yuridis Terkait Persyaratan Notaris Pengganti dan Implikasi Terhadap Akta Otentik”, *Journal Evidence Of Law*, Vol. 4, No. 02.
- Kunni Afifah, 2017, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1.

- Kurniawan, R.A, 2020, “Aspek Hukum Pengangkatan Notaris Pengganti dalam Perspektif UU Jabatan Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 1.
- Lestari, N., 2020, “Hal-hal yang Mengakibatkan Akta Notaris Turun Derajat Menjadi Akta di Bawah Tangan.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 7 No. 1.
- Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, Zaini Munawir, 2021, “Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan”, *Jurnal Normatif*, Vol. 1, No. 2.
- Maulana, JA, 2024, “Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability dalam UU Cipta Kerja: Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Lingkungan.” *Amnesti: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Mulyadi, Teguh, 2020, “Kedudukan dan Batas Wewenang Notaris Pengganti dalam Perspektif UU Jabatan Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, Vol. 9, No. 1.
- Nababan, R., 2021, “Pertanggungjawaban notaris dan implikasi yuridis atas kesalahan pembuatan akta” *Notarius*, Vol. 13, No.1.
- Ni Putu Ayu Bunga Devy Maharani, I Nyoman Alit Puspadma, and I Wayan Kartika Jaya Utama, 2023, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Dalam Hal Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 5, No. 1.
- Pertiwi, M., & Sylvia, R, 2021, “Kekuatan pembuktian akta otentik dalam sengketa perdata.” *Lex Renaissance*, Vol. 6, No,1.
- Philipus M. Hadjon, 1997, “Tentang Wewenang” *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, Vol.12, No. 5 dan 6.
- Prasetyo, Hadi, 2024, “Reconstruction of Criminal Design Based on Strict Liability in Medical Malpractice Cases.” *Suara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 3.
- Putri, Dwi Amalia, 2022, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Otentik.” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 3.
- Rachman, Budi. 2022, “Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Akta yang Tidak Sesuai Prosedur.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 3.

Rachmawati, Indah, 2025, "A Cutting-edge Indonesian Maritime Tort Law: Liability Framework under the Indonesian Commercial Code." *E3S Web of Conferences*, Vol. 5, No. 1.

Rahmawati, Siti, 2021, "Analisis Pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibuat Sebelum Notaris Induk Menjalani Cuti." *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2.

Reva Berliana et al, 2023, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Sedang Cuti," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol. 1, No. 1.

Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, and Andi Ervin Novara Jaya, 2024, "Kepastian Hukum Akta Notaris Pengganti: Tinjauan Atas Legalitas Dan Keabsahan," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1.

Rizki, 2022, "Kewenangan Pengawasan terhadap Notaris: Antara Negara dan Organisasi Profesi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2.

Rusadi Kantrapawira. *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia,

Santoso, R, 2021, "Legalitas Akta yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014." *Jurnal Yuridis*, Vol. 9, No. 1.

Sembiring, A. D., 2015, "Negligence Liability in Indonesian Law: Analysis and Implementation," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3.

Sukmana, R, 2020, "Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Akta Notaris yang Cacat Formil." *Jurnal Rechtens*, Vol. 5, No. 1.

Tsaniya Hafizha, Aminah, 2023, *Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akt. Almanhaj : jurnal hukum dan pranata sosial islam*, Vol. 5, No 2.

Wardhani, Tania, 2021, "Penerapan Kode Etik Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Pengganti." *Jurnal Etika dan Profesi Hukum*, Vol. 7, No. 2.

Wijaya, Andhika, 2020, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Cacat Formil." *Jurnal Notarius et Civitas*, Vol. 10, No. 2.

Wijaya, I. G. K, 2019, “Peranan notaris pengganti dalam menjalankan protokol notaris” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1.

Wongkar, Edi, 2024 ,“Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan di Indonesia.” *Pro Natura: Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan*, Vol. 9, No. 1.

Yoyon Mulyana Darusman, 2017,”Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,” *Jurnal Hukum*, Vol.7 No.1

Yuanitasari, D, 2023, “A Comparison Study of Strict Liability Principles in Indonesia and Germany.” *Journal of Comparative Legal Studies*, Vol. 9, No. 1.

Yuliana, Fitri, 2021 ,“Kedudukan dan Wewenang Notaris Pengganti dalam Sistem Kenotariatan di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, Vol. 6, No. 4.

Yuniarti, 2024, “Analisis Hukum Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Tanpa Adanya Notaris Pengganti” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, Vol. 10 No 2.

## E. Internet

Pengertian Cuti. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-cuti-jenis-jenis-hingga-undang-undang>  
cuti/?srsltid=AfmBOopzpXm9V9hkbd137gkp4V7xHbrLTrhu5YnS  
CsJsnTl3TspvFw21&utm. Diakses Pada 25 Agustus 2025, Pukul 05.00 WIB.